PANDANGAN ULAMA NAGARI PANINGGAHAN TERHADAP STATUS ISTRI YANG DITINGGALKAN OLEH SUAMI PERGI MERANTAU TANPA KABAR BERITA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Oleh:

HIFZIL FARHAN MASTA

NIM. 1122136

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL AHWAL AL-SYAKHSIYAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/1448 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"**Pandangan Ulama Nagari Paninggahan Terhadap Status Istri Yang Di Tinggalkan Oleh Suami Pergi Merantau Tanpa Kabar Berita Dalam Tinjauan Hukum Islam" yang disusun oleh Hifzil Farhan Masta, NIM 1122136, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah), Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke siding munaqasyah skripsi .

Bukittinggi, 14 Juli 2026

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. H. Busyro, M.Ag
NIP. 197409061999031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi

H. Muhammad Ridha,Lc, M.Ag
NIP. 19770916201511005

SURAT PENYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hifzil Farhan Masta

NIM : 1122136

Tempat/Tanggal Lahir: Solok /04 April 2004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Pandangan Ulama Nagari Paaninggahan Terhadap Istri Yang Ditinggalkan Oleh Suami Pergi Merantau Tanpa Kabar Berita Dalam Tinjauan Hukum Islam

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 10 juli 2026
Yang menyatakan

Hifzil Farhan Masta
NIM.1122136

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"**Pandangan Ulama Nagari Paninggahan Terhadap Istri Yang Ditinggalkan Oleh Suami Pergi Merantau Tanpa Kabar Berita Dalam Tinjauan Hukum Islam" yang disusun oleh Hifzil Farhan Masta, NIM 1122136, telah diuji hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Keluarga Islam. (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi.

Bukitinggi, 10 agustus 2026

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. H. Busyro, M.Ag	H. Basri Na'ali, Lc, M. Ag
NIP. 197409061999031002	NIP. 197209092000031002
Penguju Utama	Penguji Utama
Dr. Dahyul Daipon, M. Ag	H. Basri Na'ali, Lc, M.Ag
NIP. 197704202006041002	NIP. 197209092000031002

Penguji Pendamping

Prof. Dr. H. Busyro, M.Ag
NIP. 197409061999031002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 196804091994031008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pandangan Ulama Nagari Paninggahan Terhadap Status Istri Yang Ditinggal Oleh Suami Pergi Merantau Tanpa Kabar Berita Dalam Tinjauan Hukum Islam". disusun oleh, Hifzil Farhan Masta, NIM, 1122136, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena suami yang pergi merantau tanpa memberikan kabar, tidak memenuhi kewajiban nafkah, serta menimbulkan ketidakpastian terhadap status hukum istri dalam perkawinan. Kondisi tersebut memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama Nagari Paninggahan mengenai status istri yang ditinggalkan, sehingga diperlukan kajian berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama Nagari Paninggahan terhadap status istri yang ditinggalkan suami pergi merantau tanpa kabar berita serta menganalisis pandangan tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para ulama Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai status istri yang ditinggalkan suami tanpa kabar. Sebagian ulama berpendapat bahwa istri tetap berstatus sebagai istri yang sah selama belum ada talak dari suami ataupun putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Sebagian lainnya berpendapat bahwa apabila suami tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang lama, khususnya sekitar empat tahun, maka istri dapat dipandang telah berpisah berdasarkan pendapat fikih mengenai suami mafqud. Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat Nagari Paninggahan masih dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, seperti Raso Jo Pareso dan pertimbangan hubungan kekerabatan (bako), sehingga sebagian istri memilih mempertahankan perkawinan daripada mengajukan gugatan cerai. Dalam perspektif hukum Islam, perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya keragaman ijtihad ulama, namun dalam konteks sistem hukum Indonesia, pendapat yang paling sesuai dengan prinsip kemaslahatan adalah memberikan kesempatan kepada istri untuk mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama apabila suami telah lama meninggalkan istri tanpa kabar, tidak memberikan nafkah, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak istri, kepastian hukum, dan kemaslahatan keluarga dapat diwujudkan secara seimbang melalui penerapan hukum Islam yang selaras dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurahnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, serta ucapan terima kasih kepada ayahanda Masrul, dan ibunda tercinta Yendriati kesayangan ananda yang menjadi semangat sekaligus motivator di dalam hidup saya sehingga menjadi alasan utama penulis dalam melanjutkan pendidikan, selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis serta terima kasih untuk setiap support system, semangat, kebahagiaan, yang kalian berikan kepada penulis dan menjadi tempat penulis berkeluh kesah. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Ibunda tercinta Yendriati yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih untuk doa -doa yang selalu diberikan untuk penulis, terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu karena Ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis. Ayahnda tercinta, Masrul, terimakasih selalu memberikan support sistem yang baik kepada penulis, beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, dan semangat serta selalu menagajarkan kebaikan dalam hidup penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Atas selesainya penulisan skripsi ini penulis mngucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Hj. Silfia Hanani, S.Ag.,M.Si beserta Bapak- bapak Wakil Rektor Dr. H. Afrinaldi, S.Sos.I., MA, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Prof. Dr. H. Edi Rosman, S.Ag.,M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. H. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag.,M.Hum, Bapak Dr. H. Bustamar, M, Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, bapak Prof. Dr. H. Busyro, M.Ag dan sekaligus sebagai Penasehat Akademik penulis, yang telah menyediakan waktu, tenaga, kesabaran dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai sampai tahap ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Selingkup Fakultas Syariah apresiasi dan terima kasih penulis ucapkan, atas diskusi, inspirasi, motivasi, dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama masa studi penulis.
5. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Wali Nagari Paninggahan dan segenap informan penelitian dari kalangan ulama, ninik mamak, dan masyarakat Nagari Paninggahan yang telah memberikan informasi berkenaan dengan data-data penelitian yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukitinggi, 10 Juli 2026

Penulis

Hifzil Farhan Masta

NIM 1122136

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**
SURAT PENYATAAN ORISINALITAS **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**
ABSTRAK **iv**
KATA PENGANTAR **v**
DAFTAR ISI **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tinjauan (Tujuan) dan Kegunaan Penelitian 12
D. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu 13
E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional 16
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Penulisan 20
BAB II PERCERAIAN DALAM ISLAM **22**
A. Pengertian Perceraian 22
B. Dasar Hukum Perceraian Al-Qur'an dan Hadis 24
C. Macam- Macam Perceraian 26
D. Akibat Hukum Perceraian 34
E. Hikmah Perceraian 37
BAB III PERCERAIAN DALAM HUKUM ADAT MINANGKABAU **40**
A. Perkawinan Di Minangkabau 40
B. Perselisihan Rumah Tangga Dan Cara Penyelesaiannya 43
C. Baganyi Sebagai Awal Perceraian 47
BAB IV STATUS ISTRI YANG DITINGGALKAN OLEH SUAMI TANPA KABAR BERITA DALAM PANDANGAN ULAMA PANINGGAHAN **54**
A. Sekilas Monografi Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok 54
B. Pandangan Ulama Paninggahan Terhadap Status Perkawinan Istri Yang Ditinggal Suami Tanpa Kabar Berita 67
C. Analisis 76
BAB V PENUTUP **81**
A. Kesimpulan 81

B. Saran-saran.....82
DAFTAR PUSTAKA91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al- Qur'an maupun al- Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia al-Qur'an dan literatur hukum Islam tidak secara eksplisit menggunakan istilah "hukum Islam" sebagai satu dari istilah yang digunakan. Sebaliknya, al- Qur'an mengandung beberapa istilah yang berkaitan, seperti syarî'ah, fiqh, hukum Allah, dan sejenisnya. Istilah "hukum Islam" sendiri merupakan suatu terjemahan dari "*Islamic law*" dalam literatur Barat, yang kemudian menjadi istilah yang umum digunakan.[1]

Pembahasan tentang dasar, sumber-sumber, asas-asas, ruang lingkup, dan tujuan hukum Islam merupakan hal yang fundamental untuk memahami bagaimana hukum ini diterapkan. Dasar hukum Islam memberikan landasan bagi umat untuk memahami bahwa hukum-hukum yang berlaku dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip keimanan. Sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas, menjadi rujukan utama bagi pembentukan aturan-aturan dalam kehidupan umat Muslim. Sementara itu, asas-asas hukum Islam memberikan petunjuk mengenai nilai-

[1] Achmad Napis Qurtubi, *Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam* (Jakarta, 2019), 2--4.

nilai dasar yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum tersebut, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan.[2]

Hukum perkawinan Islam di sebut juga Munakahat atau Fiqih Nikah. Dan dalam Bahasa perundang-undangan disebut dengan istilah Ahkam Az Zawaj, atau *Islamic marriage* law, atau dalam bahasa Indonesia disebut Hukum Perkawinan Islam. Perkawinan memiliki perbedaan pendapat terkait hal tersebut. Menurut ulama Syafi'iyah, lafal nikah atau zawj yang mengandung arti wati' (hubungan intim). Ini berarti bahwa dengan pernikahan, seseorang dapat menikmati kesenangan pasangannya. Akad tidak sah tanpa menggunakan kata-kata khusus seperti kithabah, salam, atau nikah. Nikah secara resmi berarti perjanjian, dan secara majas berarti wat'un.[3]

Menurut Subekti yang menggunakan istilah "hukum keluarga", aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang muncul dari interaksi keluarga adalah definisi dari hukum keluarga Islam. Hukum keluarga dengan demikian mengatur interaksi antara anggota keluarga yang sama. Yang dimaksud dengan "keluarga" dalam konteks ini adalah keluarga inti, yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak, baik yang masih tinggal dalam satu rumah maupun yang telah berpisah karena perceraian atau kematian.[4]

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan

[2] Tamrin Kamal et al., "Hukum Islam : Dasar , Sumber , Asas , Ruang Lingkup Dan Tujuan Hukum" 5 (2025): 6438–56.

[3] Kamal et al.

[4] Nasution Khoiruddin, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010), 5–7.

keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah s.w.t. bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Allah s.w.t. berfirman dalam Q.S. al-Ra'd [13]: 38.

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *"Dan* sungguh, *Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melaikan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)."* [5]

Dalam undang-undang perkawinan adalah untuk memberikan jaminan kepada setiap individu untuk melangsungkan kehidupannya dalam sebuah ikatan perkawinan. Jaminan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Tahun 1974 Nomor 1 yakni "Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing". Selain unsur ketaatan pada agama dan kepercayaan, perkawinan yang sah harus dicatatkan.[6]

Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pengertian dari cerai gugat di atas, berarti cerai gugat itu sendiri bisa disamakan dan masuk kepada khulu'. Jika seperti itu

[5] Cepi Ramdani et al., "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter" 1, no. 2 (2023): 12–20.

[6] Dhiauddin Tanjung, "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Perspektif MaslahaT" 9, no. 14 (2024): 21–32.

adanya maka khulu' itu sendiri adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan iwadh atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami.

Di dalam bunyi amar putusan terdapat perbedaan mengenai *iwadh*, ada yang mengharuskan *iwadh* dan tidak. Jika dalam bunyi putusannya jatuh talak bain sughra maka tanpa adanya iwadh, sedangkan pada bunyi putusan jatuh talak satu khul'i maka terdapat iwadh.7 sedangkan Imam Ahmad Bin Hanbal bahwa talak pada syara adalah melepaskan ikatan pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 talak diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan suatu pernikahan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud pasal 129, 130 dan 131.[8]

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam UU tentang perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa "putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan". Kenyataan di atas, dapat dipahami bahwa putusnya perkawinan karena perceraian (cerai talak), adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan karena (cerai gugat) atau karena kematian. Ditegaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

[7] Mohammad Junaidi Abdillah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1 / 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI" 10, no. 2 (2019): 183–92.

[8] *Kompilasi Hukum Islampasal 117*, n.d.

belah pihak.[9]

Alasan perceraian menurut UU Perkawinan mencakup: salah satu pihak berzina, mabuk, berjudi, atau berperilaku buruk yang sulit disembuhkan; meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan sah; dipidana penjara lima tahun atau lebih; melakukan kekerasan yang membahayakan pasangan; mengalami cacat atau penyakit yang menghalangi kewajiban sebagai suami/istri; serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan rukun kembali.[10]

Perceraian di Indenesia diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), dan Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 ten tang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di kokohkan oleh Keputusan Mentari Agama No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi presiden RI No. 1 tahun 1991.21 Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: (1)Kematian, (2) Perceraian, dan (3)atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawi nan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (PA) se telah PA tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian terhitung sejak perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan.[11]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, alasan perceraian hampir

[9] "Hukum Perkawinan Dan Perceraian" (Bening Pustaka, n.d.).

[10] Nazwa, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian" 5, no. 1 (2022): 10.

[11] Moh Afandi, "Hukum Perceraian Di Indonesia : Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional , UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara- Negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW," 2014, 191–201.

sama dengan UU Perkawinan, dengan tambahan alasan seperti pelanggaran taklik talak dan peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perceraian harus diajukan ke pengadilan, dan pengadilan wajib berusaha melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu sebelum memutuskan perceraian.[12]

Perceraian adalah suatu perbuatan hukum yang dipebolehkan oleh agama ketika dalam keadaan darurat yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri apabila rumah tangga tidak bisa dipertahankan keutuhan dan keberlanjutannya. Darurat yang dimaksud adalah jika sudah beupaya dengan beragam langkah untuk menemukan kedamaian antara keduanya, baik dengan hakam (mediator) atau langkah-langkah lain juga tidak membuahkan hasil.

Perceraian atau yang juga sering disebut dengan thalak berasal dari akar kata cerai, dalam bahasa Arab disebut al-furqah yang berarti al iftiraaq (berpisah) yang menurut istilah adalah terlepas atau berakhirnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan di antara suami isteri akibat salah satu di antara berbagai faktor penyebab terputusnya perkawinan. Lepasnya ikatan perkawinan bisa disebabkan atas kehendak suami isteri atau akibat keputusan qadhi.[13]

Hal ini menyebabkan perbedaan pandangan dan interpretasi hukum Islam maupun penerapannya dalam putusan pengadilan agama di Indonesia mengenai alasan-alasan apa saja yang dapat dijadikan dasar cerai gugat. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menganalisis secara lebih mendalam dari

[12] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Ke (yogyakarta: liberty, 2007), 130.

[13] Nazwa, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian."

perspektif hukum Islam mengenai cerai gugat, khususnya dalam konteks suami meninggalkan istri atau kasus keluarga lain yang mengakibatkan suami tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya.[14]

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik cerai gugat dengan alasan kasus keluarga atau suami meninggalkan istri, serta sejauh mana ketentuan hukum Islam dan hukum positif diterapkan dalam realitas Masyarakat Nagari Paninggahan. Selain itu, penting untuk melihat apakah alasan- alasan yang diajukan dalam cerai gugat tersebut telah sesuai dengan prinsip prinsip syariat Islam, Khususnya dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

Dalam fikih Islam, kasus istri yang ditinggal suami tanpa kabar (mafqud / suami hilang) memang dibahas cukup rinci oleh para ulama. Statusnya diperbincangkan oleh para ulama. Menurut Mazhab Syafi'i, Istri harus menunggu sampai ada kepastian kematian suami atau hingga usia suami diperkirakan tidak mungkin hidup lagi, selama itu tidak boleh menikah lagi. Adapun Pandangan mazhab Maliki dan Hanbali menyatakana bahwa ia harus menunggu sekitar 4 tahun setelah itu, istri menjalani iddah 4 bulan 10 hari lalu boleh menikah lagi, pendapat ini sering dianggap lebih maslahat dalam kondisi sosial.[15]

Akhir-akhir ini banyak terjadi peristiwa perselisihan dalam keluarga yang disebabkan oleh berbagai hal seperti faktor pemahaman pribadi tentang arti pernikahan, arti sebuah tanggung jawab dalam keluarga, tidak adanya

[14] Annisa Hidayati, "Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)" 1, no. 2 (2022): 232–43.

[15] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 10 1-800.

penghasilan tetap dalam keluarga yang mengakibatkan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, termasuk tuntutan anggota keluarga yang terlalu tinggi dengan gaya hidup yan tidak sesuai dengan penghasilan, sehingga mengakibatkan perbedaan pemahaman, cara pandang yang mengakibatkan terjadinya percekcokan dalam keluarga sehingga suami meninggalkan istri, pergi begitu saja tanpa kabar yang jelas, ia pergi menghilang entah ke mana tampa memikirkan nasib istri dan anak anak mereka, jangankan biaya hidup kabar keberadaannya pun tidak diketahui.[16]

Akhirnya setelah beberapa bulan berlalu sang istri tidak merasa puas, sesuai dengan sighat taklik talak yang telah dibacakan oleh suaminya ketika pernikahan beberapa tahun yang lalu, maka si istri mengajukan perceraian ke pengadilan agama, hal inilah yang sering terjadi didalam kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok.

Observasi peneliti terhadap perceraian pada masyarakat Junjung Sirih bahwa kurang lebih 20% terjadiya cerai gugat dikarenakan pasangan suami kurang memahami arti perkawinan dan tanggung jawab keluarga, sehingga dengan mudah meninggalkan anak dan keluarga tampa memikirkan masa depan keluarga dan pendidikan dengan adanya laporan ke KUA setempat tanpa kabar berita, (masuk data gugat di PA)

Hasil wawancara di lapangan bahwa peristiwa suami yang meminta izin untuk pergi merantau dengan alasan mencari nafkah akan tetapi tidak ada

[16] Hasil wawancara dengan H. Msrul Tanjung, M.Pd, Ulama Junjung Sirih Nagari Paninggahan Kabupeten Solok, pada tanggal 23 Januari 2026

memberi kabar dan mengirimkan nafkah kepada istrinya juga menjadi persoalan sosial yang sering ditemui dikalangan masyarakat lokal, termasuk di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Kasus seperti ini bukan hanya berdampak pada hubungan susmi-istri secara pribadi, tetapi menyentuh aspek hak-hak sosial, psikologis, maupun ekonomi itri dan anak. Kondisi tersebut juga mencerminkan implemnetasi hukum Islam dan hukum positif di masyarakat, terutama dalam menilai kapan suatu hubungan perkawanin tidak lagi dapat dipertahankan secara maslahat dan syar'i.[17]

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama beberapa ulama yang berada di Nagari Paninggahan penulis menemukan pandangan yang berbeda dari para ulama yang berada di Nagari Paninggahan. Rudi Hartono (Sekretris MUI Paninggahan) mengatakan ada beberapa poin yang perlu diperhatikan seorang istri ketika ingin menggugat suami yang pergi merantau untuk mencari nafkah akan tetapi tidak memberikan kabar sama sekali kepada keluarganya yaitu, pertama, suami yang memang pergi merantau untuk mencari nafkah dan tetap memberikan nafkah kepada istrinya kecuali nafkah batin, dan kedua suami yang pergi merantau untuk mencari nafkah tanpa ada memberikan kabar kepada istrinya namun tetap mengirimkan nafkah terhadap istrinya kecuali nafkah batin. Namun ketika suami pergi merantau tidak ada kabar dan tidak juga mengirimkan nafkah kepada istrinya, untuk itu istri tersebut diberikan kebebasan untuk memilih menggugat suaminya atau tetap menunggu suaminya

[17] Hasil wawancara dengan H.Masrul Tanjung, M.Pd, Ulama Junjung Sirih Nagari Paninggahan Kabupeten Solok, pada tanggal 23 Januari 2026

untuk kembali.[18]

Menurut Arbai Mizen (Ketua MUI Paninggahan), kasus seorang suami yang pergi merantau dengan alasan pergi mencari nafkah untuk istrinya walaupun tidak ada memberikan nafkah ataupun kabar tidak bisa istri tersebut menggugat suaminya untuk bercerai karena, "*Basisik Parik Barambah Koto Batilik Hukum Babandiang Kato*" yang artinya, bila seorang istri redha untuk ditinggalkan dengan segala risiko dan tidak mengadukan ke pengadilan oleh karena ia dan keluarganya takut ketika anaknya sudah besar dan mau menikah nanti tidak memiliki keluarga dari ayahnya (bako), atau ketika cerai ayah tersebut enggan untuk menikahkan anaknya yang mengakibatkan asumsi bahwasanya anak tersebut tidak meiliki seorang ayah, Arbai Meizen juga mengatakn bahwasanya "*Raso Jo Pareso*" di Nagari Paninggahan masih sangat kental.[19]

Berbeda dengan dengan kedua pendapat di atas, Masrul Tanjung (Ulama Nagari Paningghan) mengatakan bahwa status suami yang pergi merantau tanpa adanya kabar dan tidak mengirimkan nafkah dianggap telah bercerai, di antara laki-laki yang sudah lama meninggalkan istri dan anak-anaknya dengan rasa malu kepada keluarga dan masyarakat yang membuatnya beranggapan mereka telah bercerai karena kebiasaan dan tradisi di daerah tersebut kalau belum di bicarakan atau diperbaiki oleh ninik mamak mereka

[18] Hasil wawancara dengan Rudi Hartono, S.Ag (sekretaris MUI Nagari Paninggahan), pada tanggal 16 April 2026.

[19]Hasil wawancara dengan Arbai Maizen,S.Ag (Ketua MUI Nagari Paninggahan), pada tanggal 16 April 2026.

tidak akan mau bersatu kembali karena rasa malu untuk pulang / bersatu lagi.[20]

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menjadi penting untuk penulis lakukan karna penulis ingin menganalisis secara mendalam bagaimana pandang ulama setempat terhadap cerai gugat dengan alasan kasus keluarga atau suami meninggalkan istri di Nagari Paningghan, Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Dengan Penelitian ini prnulis berharap dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan mengemukakan tiga rumusan masalah yang akan mengarahkan penulis untuk meneliti masalah di atas, yaitu:

1. Bagaimana pandangan ulama Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok terhadap cerai gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama dengan alasan suami sudah meninggalkan istri dalam waktu yang lama?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan ulama Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok terhadap cerai gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama dengan alasan suami sudah meninggalkan istri dalam waktu yang lama?

[20] Hasil wawancara dengan H. Masrul Tanjung, M.Pd, Ulama Junjung Sirih Nagari Paninggahan Kabupeten Solok, pada tanggal 23 Januari 2026

C. Tinjauan (Tujuan) dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengidentifikasi pandangan ulama Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok terhadap cerai gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama dengan alasan suami sudah meninggalkan istri dalam waktu yang lama.
 b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pandangan ulama Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok terhadap cerai gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama dengan alasan suami sudah meninggalkan istri dalam waktu yang lama.
2. Kegunaan Penelitian

 Adapun kegunaan dari sebuah penelitian adalah Ketika penelitian itu sudah selesai dilakukan. Dalam skripsi penulis ini, kegunaannya adalah sebagai berikut:

 a. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
 b. Untuk menjadi kenang-kenangan bagi penulis pernah menulis karya ilmiah yang sudah dipertanggung jawabkan di hadapan sidang penguji skripsi.
 c. Untuk melengkapi literatur penelitian dalam bentuk skripsi yang diletakkan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil

Djambek Bukittinggi agar dijadikan sebagai pertimbangan untuk meneliti tema yang sama.

d. Untuk melengkapi khazanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemahaman mengenai Judial Pardon dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tema "cerai gugat" telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan juga di dalam artikel-artikel jurnal. Khusus untuk penelitian dalam bentuk skripsi setidaknya penulis akan mengemukakan lima penelitian dengan tema yang sama untuk menemukan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut penulis akan mendeskripsikan secara ringkas lima penelitian tersebut.

Pertama penelitian yang ditulis oleh Sucitri Handayani NIM 18.2100.002, fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2023 dengan judul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Yang Mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA SIDRAP)". Dalam penelitian ini ia mempertanyakan dua permasalahan, yaitu bagaimana peretimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan, dan bagaimana analisis hukum keluarga islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat dengan alasan suami yang mengelola keuangan.[21]

Peneliti kedua berjudul "Penyebab dan Dampak Perkara Cerai Gugat Di

[21]sucitri Handayani and Putusan Nomor, *Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Yang Mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA SIDRAP)*, 2023.

Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2022-2023)" yang ditulis oleh Isya Akbar Fadly NIM 20421101, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitiannya ada dua yaitu apa saja faktor -faktor yang mempengaruhi kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2022-2023, dan apa saja dampak yang terjadi pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2022-2023.[22]

Adapun penelitian ketiga ditulis oleh Riswan NIM 10100113012, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul "Studi Komparasi Antara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Takalar (Studi Kasus Tahun 2016)". Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitiannya ada dua yaitu bagaiamana perbandingan penyelesaian perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Takalar, dan bagaimana perbandingan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Takalar.[23]

Penelitian ke empat berjudul "Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022), yang ditulis oleh Nadya Saputri NIM 101200083, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2024. Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitiannya ada dua yaitu bagaimana analisis penyebab cerai gugat karena

[22] Isya Akbar Fadly, *Penyebab Dan Dampak Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2022-2023)*, 2024.

[23]Riswan, "Studi Komparasi Antara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas Ii Takalar," 2018.

faktor ekonomi perspektif mubadalah di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2022, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi perspektif mubadalah di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2022.[24]

Penelitian kelima yang berjudul "Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Serang), yang ditulis oleh Ratu Balqis NIM 11170440000067, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021. Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitiannya ada dua yaitu Apa yang menjadi faktor penyebab peningkatan gugat cerai pada masa covid- 19, dan Apakah kebijakan PSBB memiliki kaitan dengan jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama pada masa Covid-19.[25]

Sebagaimana telah digambarkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan yang jelas terlihat pada tema umum yang diteliti yaitu tentang cerai gugat. Adapun beberapa perbedaanya. Pertama dalam mengenai subjek Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis peraturan perundang-undangan. Sedang penelitian penulis menggunakan pendekatan komparatif, yang membandingkan bagaimana pandangan ulama Nagari Paninggahan terhadap status istri yang di

[24] Nadia Saputri, "*Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022)*," 2024.

[25] Ratu Balqis, "*Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)" 19 (2021)*.

tinggalkan oleh suami pergi merantau tanpa kabar berita dalam tinjauan hukum islam.

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi penulis "Pandangan Ulama Nagari Paninggahan Terhadap Status Istri Yang Ditinggalkan Oleh Suami Pergi Merantau Tanpa Kabar Berita Dalam Tinjauan Hukum Islam" maka penulis akan menjelaskan kata-kata yang dianggap perlu untuk menghilangkan keraguan dalam membacanya.

Pertama kata ulama adalah bentuk jamak daripada kata 'alim dalam bahasa Arab, yang secara harfiyah berarti 'a man of knowledge'. 'Alim berarti seseorang yang memiliki 'ilm atau ilmu. Oleh karena itu, ulama berarti 'men of knowledge', yaitu orang-orang yang berilmu.[26]

Kedua, kata pandangan ulama merujuk pada pendapat, ijtihad, atau pemahaman para ahli ilmu agama islam mengenai suatu perkara, baik hukum,sosial, maupun teologis.[27]

Ketiga , kata merantau menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu suatu tindakan pergi ke negeri lain untuk mencari penghidupan, ilmu, dan sebagainya.[28]

Keempat, pergi tanpa kabar diartikan sebagai tindakan meninggalkan suatu tempat atau hubungan tanpa adanya meberikan informasi, berita, atau

[26] AHDI MAKMUR, *ULAMA DAN PEMBANGUNAN SOSIAL*, 1st Ed. (Yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO, 2015), 13.

[27] Kathur Suhardi, "KONSEP ULAMA MENURUT AL-QUR'AN (Studi Analitis Atas Surat Fathir Ayat 28) Oleh: Ade Wahidin*," 2010, 38–56.

[28] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016.

pamit kepada pihak yang ditinggalkan.[29]

Selanjutnya yaitu terkait dari tinjauan hukum islam itu tersendiri ialah mengkaji, menilai, atau menganalisis suatu peristiwa berdasarkan aturan dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariat), seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama (fiqh).

Makna dari keseluruhan judul ialah membahas tentang cara pandang atau pendapat para ulama di Nagari Paninggahan mengenai kedudukan (status hukum) seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya pergi merantau tanpa memberikan kabar dalam waktu lama**,** kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip dalam Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

 Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) di mana data-data utama dari penelitian ini berasal dari hasil penelusuran penulis ke lokasi penelitian. Adapun pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang fokus mengamati suatu fenomena tertentu secara komprehensif dengan mengedepankan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam dengan sumber penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok.

2. Sumber Data

 Sumber data ialah subjek dari mana data diperoleh. Penelitian ini

[29] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang memberikan informasi secara langsung dari masyarakat melalui wawancara ke para ulama di Nagari Paninggahan tersebut disertakan dokumentasi. Adapun yang penulis maksudkan dengan sumber primer dalam penelitian disini adalah pihak yang terkait dengan kasus tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yang meliputi buku fiqh, peraturan hukum, jurnal ilmiah, serta arsip yang berkaitan dengan status istri yang ditinggalkan suami tanpa kabar, guna dianalisis berdasarkan hukum Islam dan dikaitkan dengan pandangan ulama Nagari Paninggahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan

untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada responden dan informan. Wawancara ini terlebih dahulu kepada para ulama di nagari Paninggahan Wawancara ini ditunjang oleh alat perekam dan buku tulis yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun serta menganalisis data yang dikumpulkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk yang analisa berkenaan dengan masalah yang diteliti. Adapun tujuan deskriptif analisis ini untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian yang berdasarkan data yang diperoleh. [30]Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sestematis data yang diperoleh dari hasil hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga lebih mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. [31]

Data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data. Mendefinisikan konsep dengan membaca data dan definisi kata kunci untuk mempermudah dalam menganalisis data, serta menterjemahkan

[30] Suci haryati, "Metode Penelitian," 2020.
[31] Hak Cipta Dilindungi Undang-undang, "Teknik Analisa," 2021.

bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia yang baik, supaya data yang dipeoleh akan lebih mudah dan lebih memahami kalimat dalam data tersebut, agar data dapat dijelaskan dan dijabarkan dengan baik. Serta mengkategorikan agar data tidak bercampur dengan data lain.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Peneliti akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori dan penelitian terdahulu penejelasan judul, teknik pengumpulan data, teknis Analisis data, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian alqur'an dan hadits, macam-macam perceraian. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan

dijelaskan teori terkait perceraian dalam hukum adat Minangkabau, perkawinan di minangkabau, perselisihan rumah tangga dan tata cara penyelesaiannya, baganyi sebagai awal dari perceraian Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah Nagari Paningghan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Gambaran wilayah penelitian ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan Alasan Suami meninggalkan istri.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II
PERCERAIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Indonesia berarti "pisah" yang berasal dari akar kata dasar "cerai".[1] Dalam terminologi syariat, perceraian dipahami sebagai tindakan melepaskan ikatan pernikahan. Istilah ini telah dikenal sejak masa jahiliyah dan kemudian tetap digunakan dalam hukum islam (*syara'*).

Dalam kajian fiqh, perceraian dikenal dengan istilah *talaq* dan *furqah. Talaq* berarti melepaskan ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti perpisahan, yaitu lawan dari bersatu atau berkumpul. Kedua istilah tersebut memiliki makna umum dan khusus. Dalam arti umum, *talaq* dan *furqah* mencakup seluruh bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami maupun yang diputuskan oleh hakim. Adapun dalam arti khusus, istilah tersebut merujuk pada perceraian yang dijatuhkan langsung oleh suami.[2]

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan yang terjadi atas kehendak suami, istri, maupun kedua belah pihak akibat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Kondisi ini umumnya muncul karena hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dijalankan sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Dalam praktiknya, ketidakharmonisan tersebut dapat terlihat dari hubungan suami istri yang tidak lagi dilandasi sikap saling menghormati, tidak adanya kepercayaan untuk menjaga rahasia pasangan, serta

[1] Handar Subhandi Bakhtiar, "Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian," 2014.
[2] Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (yogyakarta: ladang kata, 2020).

suasana rumah tangga yang kehilangan rasa aman dan tentram. Selain itu perselisihan yang terus menerus dan perbedaan pandangan yang bersifat mendasar juga sering menjadi faktor yang mendorong terjadinya perceraian.[3]

Perceraian dapat terjadi atas inisiatif suami atau istri. Apabila inisisiatif muncul dari suami dinamakan talak, sedangkan bila meminta berpisah itu istri dikenal dengan istilah khulu'. Talak merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh suami, sedangkan khulu' adalah perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi tertentu kepada suami. Islam memperbolehkan perceraian, namun perbuatan tersebut merupakan hal yang jelas dibenci apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas karena perkawinan pada dasarnya bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal. [4]

Faktor penyebab perceraian sangat beragam, antara lain masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya komunikasi, serta pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Selain itu dalam menjalankan kewajiban, kelalain dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri sering menjadi penyebab berakhirnya perkawinan.[5] Perceraian menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, kewajiban nafkah, dan status hukum para pihak setelah perceraian juga dapat memberikan dampak psikologis terhadap anak maupun keluarga. [6]

[3] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18 Rawamangun Jakarta Timur, 2013).

[4] Jamaluddin, *Hukum Perceraian Dalam Pendekatan Empiris* (medan: Tunggal Mandiri Publishing, 2019).

[5] Nurhadi, "Perceraian Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (2019): 185.

[6] *ibid*., 27

B. Dasar Hukum Perceraian Al-Qur'an dan Hadis

Dalam islam, perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan, tetapi sangat dihindari apabila rumah tangga masih dapat dipertahankan. Perceraian dipandang sebagai jalan terakhir setelah berbagai cara untuk mendamaikan dan memperbaiki hubungan suami istri tidak lagi membuahkan hasil. Oleh kaeran itu, alquran dan hadist memberikan aturan yang jelas mengenai tata cara, batasan, serta etika dalam perceraian agar tidak menimbulkan kezhaliman bagi salah satu pihak, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 229

ۖالطَّلَاقُ مَرَّتٰنِۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَاۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: "talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas allah, mereka itulah orang-orang zhalim". [7]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada suami istri untuk memperbaiki hubungan melalui rujuk sebelum perceraian benar-benar terjadi secara permanen. Talak yang dijatuhkan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melaikan harus disertai sikap yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) dan tetap menghormati hak pasangan. Dengan demikian, perceraian dalam islam bukan hanya persoalan memutus hubungan, tetapi juga menjaga nilai

[7] Ali Sodiqin, "Reformasi Al-Qur ' An Dalam Hukum Perceraian : Kajian Antropologi Hukum Islam," *Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014): 259–84.

keadilan dan kemanusiaan. [8]

Selain itu, ketentuan mengenai perceraian juga diatur dalam QS At-Talaq:1

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

Artinya: "Wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada allah tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum allah. Siapa melanggar hukum-hukum allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu allah mengadakan sesuatu ketentuan baru".[9]

Ayat ini menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan sesuai aturan syariat, termasuk memperhatikan masa iddah. Masa iddah bertujuan memberikan waktu bagi suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian sekaligus memastikan kejelasan kondisi perempuan setelah perceraian. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa islam mengatur perceraian secaara terstruktur dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

Adapun dasar hukum perceraian dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif dari Muharib, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang

[8] Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh," *El-Qanuny* 4 (2018): 157–70.

[9] Dewi Khaerun Nisa', "Konsep Perceraian Dalam Al-Qur'an: Kajian Ahkam Al- Qur'an Terhadap Talak, Rujuk, Dan Khuluk," *Kajian Keislaman* 3 (2026): 45.

lebih Dia benci daripada perceraian."(HR. Abu Dawud).[10]

Hadis tersebut menjelaskan bahwa meskipun talak diperbolehkan, perceraian bukanlah tindakan yang dianjurkan dalam islam. talak dipandang sebagai solusi terakhir ketika konflik rumah tangga tidak dapat lagi diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, maupun perdamaian. Oleh sebab itu islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang bijaksana sebelum memilih perceraian.[11]

C. Macam- Macam Perceraian

Dalam hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, perceraian memiliki beberapa bentuk atau macam berdasarkan pihak yang mengajukan serta cara terjadinya perceraian tersebut.

1. Talak

Talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya. Talak merupakan hak suami yang dilakukan dengan ucapan tertentu sesuai ketentuan syariat islam. dalam praktik peradilan di Indonesia, talak harus diajukan ke pengadilan agama agar memiliki kekuatan hukum.[12]

2. Khulu'

Khulu' adalah perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau kompensasi kepada suami. Bentuk perceraian ini terjadi apabila istri merasa tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dan suami menyetujui

[10] Al-Iman al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats Al- and Sajistani, *Sunan Abu Daud,* juz II (Indonesia: maktabah dahlan)154-155.

[11] Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 10 (1991): 415–22.

[12] *ibid*.,35"

permintaan tersebut.[13]

Sebagaimana terdapat dalam QS al-baqarah ayat 229 yang berbunyi:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَاۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim".[14]

Dalam hadis bukhari juga disebutkan bahwa

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو السَّدُوسِيُّ الْمَدِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ، كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الصُّبْحِ فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَابِتًا فَقَالَ " خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا " . فَقَالَ وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " خُذْهُمَا فَفَارِقْهَا " . فَفَعَلَ .

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al Mukharrimi Telah menceritakan kepada kami Qurad Abu Nuh Telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, ia berkata; Suatu ketika, isteri Tsabit bin Qais bin Syammas kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. RajaGrafindo Persada (jakarta, 2006).201

[14] Bagus Kusumo Hadi and Edi Susilo, "Implikasi Hukum Khulu ' Menurut Empat Madzhab Fiqh," *Indonesian Jurnal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 19–38.

> Tsabit atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatirkan akan terjerumus dalam kekufuran." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Ia berkata, "Ya." Maka ia pun mengembalikan kebun itu pada Tsabit, sehingga Tsabit meninggalkan wanita itu. Telah menceritakan kami Sulaiman Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Ikrimah bahwasanya Jamilah..lalu ia pun menyebutkan hadits.[15]

3. Fasakh

Fasakh adalah pembatalan perkawinan oleh hakim karena adanya sebab tertentu, misalnya suami hilang dalam waktu lama, tidak memberikan nafkah, atau terdapat cacat yang menghalangi tujuan perkawinan.[16]

Menurut imam al-ghazali, teori maslahah dalam hukum fasakh nikah berangkat dari pemahaman yang bersifat particular. Karena itu kemaslahatan dalam fasakh nikah termasuk ke dalam *masalih al-juz'iyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat khusus atau tertentu. Fokus utamanya adalah menghilangkan unsur mudarat apabila pernikahan tetap dipertahankan. Konsep ini oleh imam al-ghazali disebut sebagai menolak atau menghilangkan mudarat.

Dalam konteks tersebut suami atau istri yang merasa dirugikan akibat adanya aib pada pasangan, penipuan, perubahan status dari perbudakan menjadi merdeka, atau kondisi impoten, diberikan hak untuk memilih dalam mempertahankan atau memutus hubungan pernikahan.[17]

Para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam menentukan jenis aib atau cacat yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan fasakh pernikahan. Abu

[15] Faza Pauzia Hermawan and Tajul Arifin, "Khulu : Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI," *Jurnal Hukum Al Fiadiy* 6, no. 1 (2024).

[16] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (malang: mazda media, 2003)268.

[17] Mursyid Djawas, "Fasakh Nikah Dalam Teori Ma ṣ La ḥ Ah Imām Al - Ghazālī," *Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019).

hanifah membatasi aib tersebut pada kondisi kelamin yang terputus serta lemahnya kemampuan seksual. Sementara itu imam maliki dan imam syafi'I memperluas cakupannya dengan menambahkan beebrapa cacat lain seperti gangguan jiwa, penyakit buruk, kusta, dan kelainan pada alat kelamin. Ahmad bin hanbal kemudia menambahkan bahwa kondisi banci juga termasuk aib yang dapat dijadikan dasar pembatalan pernikahan.

Di sisi lain, salah satu murid abu hanifah, yaitu Muhammad bin asy-syaibani berpendapat bahwa apabila cacat terdapat pada pihak suami baik yang menghambat hubungan seksual maupun tidak, seperti gila, dikebiri, atau menderita penyakit kusta maka istri memiliki hak untuk memilih. Ia dapat tetap mempertahankan rumah tangga dengan sabar atau mengajukan cerai melalui fasakh. [18]

Beberapa faktor dapat menjadi penyebab terjadinya fasakh dalam pernikahan. Pertama, adanya syiqaq, yaitu pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri yang sudah tidak memungkinkan untuk didamaikan kembali. Konflik yang berkepanjangan ini dapat menghilangkan tujuan utama pernikahan, yakni terciptanya ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Kedua, ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah lahir kepada istri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tersebut terkadang memicu ketegangan dalam rumah tangga, terutama apabila istri merasa tidak mampu bertahan atau menghadapi keadaan tersebut.

Ketiga, suami memiliki penyakit atau kondisi tertentu yang menyebabkan

[18] Nilpa Safitri Daulay, "Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, no. 2 (2024).

ia tidak dapat menjalankan hubungan suami istri secara normal, seperti impoten. Keadaan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakharmonisan dalam hubungan pernikahan.

Keempat, fasakh dapat terjadi karena suami ghaib, yaitu suami meninggalkan tempat tinggalnya dalam waktu lama tanpa diketahui keberadaannya atau tanpa kejelasan kabar. Kondisi ini menyebabkan ketidak pastian dalam kelangsungan rumah tangga sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan fasakh. [19]

4. Li'an

Li'an merupakan perceraian yang terjadi karena menuduh istri berzina tetapi tidak dapat menghadirkan saksi. Penyelesaian dilakukan melalui sumpah di hadapan hakim agama sehingga perkawinan diputuskan.[20]

Hal ini dijelaskan dalam firman allah dalam surat an-nur ayat 6-9:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ ۙ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٦ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٧ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ ۙ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٨ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٩

> Artinya:" 6. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. 7. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. 8. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, 9. (Sumpah) yang kelima adalahbahwa kemurkaan Allah

[19] Muhammad Thoif and Al Ghotsi, "Analisis Fasakh Nikah Menurut Uu Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam," *Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 1 (2023): 61–70.

[20] *Ibid.*,210

atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar."[21]

Adapun pandangan ulama madzhab terhadap li'an yaitu

Pertama, madzhab hanafi memandang li'an sebagai bentuk persaksian yang diperkuat sumpah. Menurut abu hanifah li'an hanya sah di hadapan hakim, perceraian akibat li'an tidak berlangsung terjadi sebelum hakim memutuskan, suami istri dipisahkan selamanya (*tahrim mu'abbad*). Abu hanifah juga menegaskan bahwa unsur utama li'an adalah perlindungan terhadap kehormatan dan nasab. [22]

Kedua, madzhab mailiki menilai li'an dapat terjadi karena dua sebab yaitu tuduhan zina dan pengingkaran nasab anak. Imam maliki berpendapat bahwa setelah li'an selesai, perceraian terjadi secara otomatis dan tidak dapat dirujuk kembali. Imam malik juga menegaskan bahwa anak hasil li'an hanya bernasab kepada ibunya.[23]

Ketiga, madzhab syafi'I menjelaskan bahwa li'an merupakan pengecualian dari hukum umum qadzaf, menurut imam syafi'I li'an wajib memakai lafaz tertentu, harus dilakukan berurutan, dan jika salah satu pihak menolak sumpah, maka konsekuensi hukum berlaku kepadanya. [24]

Keempat, madzhab hanbali menyatakan li'an memiliki lima konsekuensi yaitu gugurnya hukuman qadzaf bagi suami, gugurnya hukuman zina bagi istri, terjadinya perceraian permanen, terputusnya

[21] Alwin Tanjung, "Konsep Li ' an Dalam Al- Qur ' an (Studi Komparatif Tafsīr Al -Munīr Dan Tafsīr Al -Qur ṭ Ubī)," *Jurnal Pendidikan Dan Humaniora* 1 (2025).

[22] *ibid*.,6897

[23] malik bin Anas, *Al-Muwattha'* (Kairo: dar ihya' al-kutub al-arabiyyah, 1951).566

[24] muhammad bin idris Al-syafi'i, *Al-Umm,* 5th ed. (Beirut: dar al-ma'rifah, n.d.).192

nasab anak, dan haram menikah kembali selamanya. [25]

5. Ila’

Ila’ adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Jika sumpah tersebut terus dilakukan dan tidak dicabut, maka dapat berujung pada perceraian.[26] Sebagaimana dalam firman allah dalam alquran surat al-baqarah ayat 226-227:

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَاۤىِٕهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍۚ فَاِنْ فَاۤءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: 226.”Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 227. “Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menurut madzhab hanafi bahwa apabila masa empat bulan telah berakhir dan suami tidak kembali kepada istrinya, maka talak jatuh secara otomatis (talak *bai’n*). Menurut abu hanifah diamnya suami setelah empat bulan dianggap sebagai bentuk pilihan talak sebagaimana disebutkan dalam ayat diatas.[27]

Sedangkan menurut madzhab syafi’I talak tidak jatuh otomatis setelah empat bulan. suami tetap diberi pilihan untuk kembali kepada istrinya atau menceraikannya melalui keputusan yang jelas. Jika suami kembali kepada istrinya maka ia wajib membayar kafarat sumpah karena

[25] *ibid*.,52
[26] *ibid*.,271
[27] Alauddin Al-kasani, *Bada’i Al-Sana’i Fi Tartib Al-Syara’i*, 3rd ed. (Beirut: dar al-kutub al-ilmiyyah, 1986).

telah melanggar sumpahnya. [28]

6. Zihar

Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan perempuan mahramnya sendiri, misalnya ibu kandung. Dalam hukum islam tindakan ini dilarang dan dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan apabila tidak diselesaikan sesuai ketentuan syariat.[29] Sebagaimana dalam alquran surat al-mujadillah ayat 2:

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْۗ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰۤـِٔيْ وَلَدْنَهُمْۗ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًاۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝٢

Artinya:"Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."[30]

Dalam terminology fiqh para ulama memberikan defenisi yang berbeda-beda namun memiliki substansi yang sama.

Menurut wahbah az-zuhaili zihar adalah penyerupaan seorang suami terhadap istrinya dengan perempuan mahramnya yang haram dinikahi untuk selamanya. [31]

Sedangkan menurut imam syafi'I zihar sebagai ucapan seorang suami kepada istrinya dengan lafadz yang menyerupakan istrinya dengan anggota tubuh perempuan mahram yang menyebabkan haramnya hubungan suami istri.[32]

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa zihar bukanlah talak,

[28] *ibid*.,223

[29] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* 2nd ed. (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1983)250.

[30] Heri Firmansyah Heriamsyah Simanjuntak, Mhd Amar Adly, "Qawaid Fiqhiyyah Tentang Zihar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 5 (2024): 200.

[31] *ibid*.,7065

[32] *ibid*.,268

melainkan bentuk pengharaman sementara terhadap istri sampai suami membayar kaffarah.

D. Akibat Hukum Perceraian

1. Pemberian mut'ah kepada istri

Pemberian mut'ah kepada istri setelah perceraian merupakan salah satu bentuk perlindungan hak perempuan dalam islam. ketentuan ini dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 228 yang menegaskan bahwa adanya masa tunggu (*iddah*) bagi istri yang ditalak. Ayat tersebut juga memberikan kesempatan kepada suami untuk merujuk istrinya selama masa *iddah* masih berlangsung. Selain itu dijelaskan pula bahwa mantan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan mantan suaminya. Salah satu hak yang dimiliki istri adalah memperoleh mut'ah berupa nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta perlakuan yang baik tanpa adanya kekerasan dari mantan suami.[33]

Mut'ah sendiri dipahami sebagai pemberian dari mantan suami kepada istri yang telah dijatuhi talak, baik dalam bentuk uang maupun barang lainnya. Pemberian ini bertujuan untuk mejaga martabat dan memberikan penghormatan kepada istri setelah terjadinya perceraian.

2. Hak asuh anak

Perceraian pada umunya terjadi kaetika pasangan suami istri

[33] Rifki Rufaida, "Akibat Hukum Adanya Perceraian," *Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 4 (2021): 74–91.

tela memiliki anak. Dalam kondisi ini anak sering kali menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari perpisahan orang tuanya, terutama apabila usianya masih kecil dan belum mampu memahami persoalan rumah tangga secara utuh. Situasi ini menjadikan persoalan pengesuhan anak (*hadhanah*) sebagai aspek penting yang harus diperhatikan setelah perceraian.

Alquran memang tidak membahas *hadhanah* secara eksplisit dalam satu ayat tertentu. Namun pembahasan mengenai penyusunan (*radha'ah*) serta kewajiban ayah dalam memberikan nafkah dipandang sebagai dasar yang berkaitan erat dengan hak dan tanggung jawab pengasuhan ank. Meskipun kewajiban nafkah dan hak pengasuhan merupakan dua hal yang berbeda, keduanya sama-sama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan anak.[34]

3. Pembagian harta bersama dalam perkawinan atau harta gono-gini

Dalam pasal 35 undang-undang perkawinan, dikenal konsep harta bersama dalam hubungan perkawinan. Pasal tersebut membedakan harta dalam rumah tangga ke dalam kategori utama, yaitu harta bersama dan harta pribadi. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Sementara itu harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami istri, baik yang dimiliki sebelum menikah maupun yang

[34] Auliya Ghazna Nizami, "Hak Pengasuhan Anak Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Hadits Child Custody Rights In Qur'an And Hadits Perspectives," *Jurnal Ilmiah Pesantren* 3 (2017).

diperoleh selama perkawinan tetapi menjadi hak pribadi masing-masing pihak. Pada dasarnya, harta pribadi berada di bawah penguasaan masing-masing suami istri sepanjang tidak ada perjanjian lain yang mengaturnya.

Ketentuan mengenai harta dalam perkawinan juga diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan tersebut, harta perkawinan dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:[35]

a) Harta bawaan suami, yakni harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan berlangsung.
b) Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan dan menjadi milik bersama.
c) Harta bawaan istri, yaitu harta yang telah dimiliki istri sebelum perkawinan.
d) Harta yang diperoleh suami dari hadiah, hibah, warisan, dan shadaqah, yang menjadi hak pribadi suami.
e) Harta yang diperoleh istri dari hadiah, hibah, warisan, dan shadaqah yang menjadi hak pribadi istri.

[35] Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam* (jakarta: Akademia Pressindo, 2007).

E. Hikmah Perceraian

Perceraian dalam islam pada dasarnya merupakan jalan terakhir yang ditempuh ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Meskipun dibolehkan, perceraian tetap dipandang sebagai perbuatan yang tidak disukai karena dapat memutus ikatan keluarga yang sebelumnya dibangun atas dasar kasih sayang dan tanggung jawab. Namun demikian islam juga memandang bahwa mempertahankan hubungan yang penuh pertengkaran dan mudarat justru dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk bagi suami, istri, maupun anak.[36]

Salah satu hikmah perceraian adalah untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar dalam rumah tangga. Ketika konflik terjadi secara terus-menerus dan tidak lagi menemukan titik perdamaian, perceraian dapat menjadi solusi untuk menghentikan penderitaan fisik maupun psikologis yang dialami kedua belah pihak. Dalam kondisi tertentu, perceraian justru menjadi bentuk perlindungan terhadap hak dan martabat suami maupun istri agar keduanya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih tenang.[37]

Selain itu perceraian juga memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memperbaiki kehidupan di masa mendatang. Islam menegaskan bahwa setelah perceraian, allah akan memberikan kecukupan dan jalan hidup yang lebih baik bagi suami maupun istri sebagaimana dalan QS. An-Nisa ayat 130. Dengan demikian perceraian tidak selalu

[36] *ibid*.,418"
[37] *ibid.,150-151*"

dipahami sebagai akhir dari segalanya, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mambangun kehidupan baru yang lebih sehat dan harmonis.[38]

Hikmah lain dari perceraian ialah menjaga hak serta kehormatan para pihak. Dalam hukum islam, perceraian tidak hanya mengatur putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga mengatur hak-hak setelah perceraian seperti nafkah iidah, mut'ah, hak asuh anak, dan tanggung jawan terhadap anak. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa islam tetap memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.[39]

Perceraian juga dapat menjadi sarana introspeksi dan pendewasaan diri. Pengalaman dalam rumah tangga yang berakhir dengan sering kali menjadi pelajaran bagi seseorang untuk lebih memahami tanggung jawab, komunikasi, dan cara membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Dari pengalaman tersebut individu dapat belajar memperbaiki sikap dan memahami pentingnya saling menghargai dalam kehidupan keluarga.

[38] kementrian agama republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan Nya* (jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

[39] *ibid*.,23-25

BAB III
PERCERAIAN DALAM HUKUM ADAT MINANGKABAU

A. Perkawinan Di Minangkabau

Menurut A.A Navis, Minangkabau merupakan kultur etnis dari rumpun melayu yang berkembang melalui system monarki dan memiliki adat istiadat yang khas. Keunikan tersebut terlihat pada sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik melalui pihak perempuan, meskipun dalam praktik budayanya tetap kuat dipengaruhi oleh ajaran islam. hingga saat ini, masyarakat Minangkabau dikenal sebagai kelompok penganut sistem matrilineal terbesar di dunia.[1]

Dalam adat dan budaya Minangkabau, perkawinan dipandang sebagai peristiwa penting dalam siklus kehidupan. Perkawinan bukan hanya menjadi tahap peralihan menuju pembentukan keluarga baru sebagai penerus keturunan, tetapi juga memiliki makna sosial yang besar. Bagi laki-laki Minang, perkawinan menjadi proses memasuki lingkungan keluarga pihak istri. Sementara itu, bagi keluarga perempuan, perkawinan dipahami sebagai bentuk penambahan anggota baru dalam komunitas rumah gadang mereka.[2]

Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah *baralek*, terdapat beberapa tahapan yang umum dilaksanakan. Proses ini dimulai dari *maminang* (meminang), dilanjutkan dengan *manantuan hari* atau penentuan

[1] A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru : Adat Dan Kebudayaan Minangkabau* (jakarta: Grafiti pers, 1984).

[2] Gumelar Firmansyah et al., "Implementasi Hukum Adat Dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau," *Ilmu Hukum* 1 (2023).

hari pernikahan setelah tercapai kesepakatan kedua belah pihak, kemudian *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), hingga *basandiang* atau bersanding di pelaminan. Sebelum prosesi bersanding dilaksanakan, kedua mempelai terlebih dahulu menjalani akad nikah menurut syariat islam yang umumnya dilakukan di masjid.

Pada beberapa nagari yaitu bentuk wilayah administratif di Sumatera Barat yang setara dengan desa mempelai pria juga akan diberikan gelar adat setelah ijab kabuki di hadapan penghulu atau tuan kadi. Gelar tersebut kemudian digunakan oleh masyarakat sebagai panggilan pengganti nama kecilnya. Pemberian gelar adat biasanya disesuaikan dengan stratifikasi sosial masyarakat setempat, seperti *sidi* (sayyidi), *bagindo,* atau *sutan* yang umum ditemukan di wilayah pesisir. Namun, tradisi pemberian gelar ini tidak berlaku di kawasan luhak Limopuluah Koto.[3]

Masyarakat Minangkabau hidup dalam kesatuan masyarakat hukum adat berbasis wilayah yang disebut nagari. Di dalam nagari struktur sosial masyarakat tersusun atas suku, paruik, dan jurai. Secara umum, masyarakat minangkabau mengenal beberapa suku utama, seperti suku bodi, caniago, koto, dan piliang. Dalam terminology adat minangkabau, istilah *sasuku* atau sesuku merujuk pada seluruh keturunan yang ditarik berdasarkan garis keturunan ibu. Seluruh keturunan dari nenek yang sama disebut sebagai satu persukuan atau sesuku.[4]

Menurut pandangan masyarakat Minangkabau, orang yang berada dalam satu suku pada awalnya dianggap memiliki hubungan darah. Namun seiring

[3] Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40.
[4] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau* (Rineka Cipta, 1997).

berkembangnya anggota keluarga dalam rumah gadang dan meluasnya kelompok suku, tidak semua anggota sesuku lagi memiliki hubungan kekerabatan secara biologis. Meskipun demikian, masyarakat Minangkabau tetap memandang sesama suku sebagai saudara.[5]

Sistem perkawinan adat Minangkabau menganut prinsip eksogami, yaitu seseorang diwajibkan menikah di luar kolompok matrilinealnya. Oleh sebab itu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari suku yang sama dilarang karena dianggap sebagai hubungan antar saudara. Hingga kini, perkawinan sesuku masih dipandang sebagai hal yang tabu, terutama di daerah yang memegang teguh adat istiadat. Dalam beberapa kasus, pasangan yang tetap melangsungkan perkawinan sesuku dapat dikenai sanksi sosial, seperti dikucilkan atau bahkan diusir dari kampung asal karena dianggap melanggar ketentuan adat yang paling mendasar.[6]

Dalam adat Minangkabau terdapat beberapa bentuk perkawinan yang memiliki fungsi sosial dan kedudukan tersendiri dalam masyarakat. Salah satunya adalah perkawinan ideal, yaitu perkawinan yang berlangsung di antara kerabat dekat, seperti anak dan kemenakan. Bentuk perkawinan ini dikenal dengan istilah *pulang ka mamak* (mengawini anak mamak) dan *pulang ka bako* (mengawini kemenakan dari pihak ayah). Perkawinan tersebut dianggap ideal karena dinilai mampu mempererat hubungan kekerabatan serta menjaga keharmonisan keluarga

[5] Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan Di Minangkabau* (Center For Minangkabau Studies Press, 1969).

[6] Fauzan Al Amin et al., "Larangan Pernikahan Sesuku Di Minangkabau," *Jurnal Ilmiah Langue and Parole* 1, no. 1 (2023): 39–44.

besar.[7]

Di sisi lain adat Minangkabau juga mengenal *kawin pantang*, yaitu bentuk perkawinan yang dilarang karena melibatkan hubungan darah yang dekat. Larangan ini mencakup perkawinan dengan ibu, ayah, saudara kandung, saudara seibu, maupun seayah. Pelanggaran terhadap adat dan dapat menimbulkan sanksi sosial maupun hukuman adat dari masyarakat setempat.[8]

Selain itu terdapat pula *perkawinan ambil-mengambil,* yaitu pola perkawinan silang antara dua keluarga. Dalam praktiknya, kakak beradik dari masing-masing keluarga menikah secara timbal balik. Misalnya apabila seorang laki-laki dari keluarga A menikahi perempuan dari keluarga B, maka saudara dari kedua pihak juga saling menikah. Pola ini bertujuan memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjaga kedekatan antar kerabat.[9]

Masyarakat Minangkabau juga perkawinan eksogami, yaitu perkawinan dengan pasangan yang berasal dari luar suku atau luar daerah. Walaupun bentuk perkawinan ini tidak dilarang, sebagian masyarakat adat kurang menyukainya karena dianggap dapat memengaruhi struktur kekerabatan yang telah terbentuk dalam sistem matrilineal minangkabau.[10]

B. Perselisihan Rumah Tangga Dan Cara Penyelesaiannya

Dalam masyarakat Minangkabau rumah tangga tidak hanya dipahami sebagao hubungan antara suami istri tetapi juga sebagai bagian dari sistem

[7] Muchsis Muchtar st Bandaro Putiah, *Pelaksanaan Upacara Perkawinan Menurut Adat Nagari Di Minangkabau*, 1st ed. (Yayasan Citra Pendidikan Indonesia, 2004).

[8] Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat Dan Islam Di Indonesia* (Padang: Andalas University Press, 2006).145

[9] *Ibid*.,101

[10] Felix Ariondo Simanjuntak,Muthia Asa Dikel Syahfitra, Hendriansah, Ruth Hani, Dandi Rahmadhan, Dwiky Mario Christian P, "Perkawinan Adat Minangkabau : Hukum Dan Prosedur" (padang, 2024).

kekerabatan matrilineal yang melibatkan keluarga besar. Kedudukan keluarga perempuan dalam sistem matrilineal menyebabkan persoalan rumah tangga sering kali menjadi perhatian bersama, terutama oleh mamak, ninik mamak, dan anggota kaum lainnya. Oleh karena itu setiap konflik yang muncul dalam rumah tangga juga dapat memengaruhi hubungan antar keluarga.

Menurut A.A Navis, masyarakat Minangkabau memiliki sistem adat yang menempatkan keluarga sebagai unsur penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, rumah tangga dipandang sebagai bagian dari tatanan adat yang harus dijaga keharmonisannya [11] Oleh sebab itu penyelesaian perselisihan rumah tangga lebih diutamakan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah dibandingkan melaui jalur hukum formal.

Perselisihan rumah tangga dalam masyarakat Minangkabau dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang paling umum meliputi persoalan ekonomi, kurangnya komunikasi antara suami dan istri, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, campur tangan keluarga besar, serta ketidaksesuaian dalam menjalankan peran adat maupun agama. Selain itu, perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab dalam keluarga juga sering menjadi pemicu munculnya konflik.

Dalam adat Minangkabau suami memiliki kedudukan sebagai *urang sumando* yaitu laki-laki yang datang ke lingkungan keluarga istrinya. Kedudukan ini membuat suami harus mampu menjaga hubungan baik dengan keluarga pihak istri. Apabila terjadi perselisihan, keluarga pihak perempuan umunya memiliki

[11] *Ibid*.,93

keterlibatan yang cukup besar dalam proses penyelesaiannya.[12]Adapun bentuk-bentuk perselisihan rumah tangga dalam masyarakat Minangkabau dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, antara lain yaitu: [13]

1. Perselisihan ekonomi

Perselisihan ekonomi biasanya terjadi akibat ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan rumah tangga atau perubahan cara mengelola keuangan keluarga. Dalam masyarakat Minangkabau, meskipun perempuan memiliki kedudukan penting dalam sistem matrilineal, tanggung jawab nafkah tetap berada pada pihak suami. Ketika kewajiban tersebut tidak terpenuhi, konflik dalam rumah tangga sering kali sulit dihindari.

2. Perselisihan karena campur tangan keluarga

Sistem kekerabatan yang kuat dalam masyarakat minangkabau menyebabkan keluarga besar sering terlibat dalam urusan rumah tangga. Keterlibatan isi dapat menjadi penengah, tetapi dalam beberapa kondisi juga dapat memicu konflik, terutama apabila salah satu pihak merasa terlalu diatur oleh keluarga pasangan.

3. Perselingkuhan dan pelanggaran moral

Perselingkuhan dipandang sebagai pelanggaran serius dalam adat minangkabau karena dianggap mencederai kehormaran keluarga. Selain merusak hubungan suami istri, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan malu bagi kaum dan keluarga besar.

4. Kekerasan dalam rumah tangga

[12] Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau Dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah* (jakarta: balai pustaka, 2005).93

[13] Navis, *Alam Takambang Jadi Guru : Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*.210

Kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun verbal, juga menjadi salah satu bentuk perselisihan yang dapat menyebabkan keretakan keluarga. Dalam adat minangkabau, tindakan kekerasan dipandang bertentangan dengan nilai musyawarah dan keharmonisan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Cara penyelesaian perselisihan rumah tangga dalam adat minangkabau dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan permadaian dan musyawarah. Pernyelesaian ini didasarkan pada prinsip adat "*bajanjang naiak, batanggo turun"*, yaitu setiap persoalan diselesaikan sesuai tingkatan dan mekanisme yang berlaku dalam masyarakat adat.

Pertama, musawarah dalam keluarga inti, tahap pertama penyelesaian dilakukan oleh suami dan istri secara langsung melalui komunikasi dan msyawarah. Dalam tahap ini, kedua pihak diharapkan mampu menyelesaikan persoalan secara baik tanpa melibatkan pihak luar. Penyelesaian melalui mamak.

Kedua, Apabila konflik tidak dapat diselesaikan dalam keluarga inti, maka persoalan akan dibawa kepada mamak, yaitu saudara laki-laki dari pihak ibu. Dalam adat Minangkabau, mamak memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan keluarga dan memberikan nasehat kepada kemenakannya[14] Mamak biasanya bertindak sebagai mediator yang mendengarkan kedua belah pihak dan mencari jalan tengah agar konflik tidak berkembang menjadi pertikaian yang lebih besar. Peran mamak sangat penting karena masyarakat Minangkabau masih menempatkan mamak sebagai figur yang dihormati dalam keluarga.

[14] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (jakarta: gunung agung, 1984).102

Ketiga, penyelesaian melalui ninik mamak, jika perselisihan belum dapat diselesaikan, maka masalah akan dibicarakan bersama ninik mamak atau penghulu adat. Mereka berperan sebagai pemimpin adat yang memberikan pertimbangan berdasarkan nilai adat dan norma sosial masyarakat. Dalam proses ini, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat yang bertujuan mencapai mufakat. Pendekatan persuasif lebih diutamakan agar kedua belah pihak dapat berdamai tanpa menimbulkan rasa malu bagi keluarga masing-masing.[15]

Keempat, penyelesaian melalui lembaga hukum, apabila seluruh mekanisme adat tidak berhasil menyelesaikan konflik, maka langkah terakhir yang dapat ditempuh adalah penyelesaian melalui lembaga hukum, seperti pengadilan agama. Perceraian biasanya dijadikan pilihan terakhir karena dalam masyarakat minangkabau perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga mempengaruhi hubungan antar keluarga besar.

C. Baganyi Sebagai Awal Perceraian

Ada sebuah pepatah yang berbunyi *"digantuang indak batali, bacarai indak, balanjo indak"*, yang artinya tidak bercerai, tidak diberi nafkah, tetapi suami tidak pulang ke rumah istri. Ungkapan *digantuang indak batali* merupakan bentuk majas yang digunakan untuk menyampaikan keadaan yang merugikan atau tidak menyenangkan secara lebih halus. Dalam lagu Minang, ungkapan ini kerap muncul, salah satunya pada lirik *"manga denai digantuang indak batali"* (mengapa saya digantung tidak bertali).[16]

[15] M Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (jakarta: bulan bintang, 1971).

[16] Nofiardi, "Perkawinan Dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 49–72.

Frasa tersebut menggambarkan kondisi hubungan yang tidak memiliki kejelasan atau kepastian. Penggunaan ungkapan ini menunjukan cara pengarang memperhalus penyampaian perasaan kecewa dan kebingungan. Situasi tersebut menggambarkan seseorang yang merasa hubungannya menjadi tidak pasti karena orang yang dicintainya pergi tanpa memberikan kabar. Dalam konteks lagu, keadaan ini mempresentasikan perasaan seorang istri yang ditinggalkan suaminya karena *baganyi*.[17]

Praktik *baganyi* dilakukan suami sebagai cara untuk menenangkan diri dan menghindari tindakan yang dipengaruhi emosi. Langkah ini dipandang sebagai upaya meredam konflik agar tidak berujung pada perceraian. Dengan mengambil jarak sementara, suami biasanya meninggalkan rumah untuk sementara waktu demi menenangkan pikiran. Dengan demikian, *baganyi* dapat dipahami sebagai bentuk jeda emosional yang berfungsi mencegah keputusan impulsif serta mengurangi potensi konfrontasi secara langsung. [18]

Pada masa lalu, laki-laki yang melakukan *baganyi* biasanya tidak kembali ke rumah orang tuanya, melainkan pergi ke surau di kampung asalnya. Tindakan kembali ke rumah orang tua dianggap sebagai tanda bahwa ia telah bercerai dengan istrinya, sehingga dipandang sebagai aib bagi pihak suami. Selama menjalani *baganyi*, suami akan tinggal dan berbaur bersama para pemuda yang juga menetap di surau. Karena itu, surau pada masa tersebut tidak hanya berfungsi

[17] *Ibid.,*

[18] imam supriyadi kamelia tanjung, muh. nur ridho chaerul firdaus, "Nilai Hifz An-Nasl Dalam Praktik Baganyi Sebagai Sistem Ketahanan Rumah Tangga Di Minangkabau," *Jurnal of Islamic Law and Civil Law* 6, no. 2 (2025): 254–72.

sebagai tempat tinggal sementara bagi laki-laki *baganyi* maupun duda.[19]

Praktik *baganyi* sering berlangsung cukup lama, mulai dari beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Kondisi ini bertentangan dengan ajara islam yang tidak membenarkan seorang suami meninggalkan istrinya dalam waktu lama, terutama ketika rumah tangga sedang dalam keadaan tidak harmonis.[20]

Tindakan *baganyi* menimbulkan persoalan yang serius, terutama jika dilihat dari perspektif hukum dan keadilan gender. Istri yang ditinggalkan sering kali tidak memperoleh kepastian mengenai status perkawinannya. Hak nafkah lahir dan batin terabaikan, sementara tanggung jawab pengasuhan anak harus ditanggung sendiri.[21] Dalam adat Minangkabau, kondisi ini dikenal dengan istilah *digantuang indak batali* yang menggambarkan situasi tanpa kejelasan antara masih berstatus istri atau bercerai.

Kondisi tersebut menunjukan bahwa *baganyi* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ekspresi budaya, tetapi juga sebagai bentuk ketimpangan relasi gender dalam sistem kekerabatan matrilineal. Meskipun perempuan secara struktural memiliki hak atas rumah dan harta pusaka, dalam praktiknya mereka tetap berada pada posisi rentan ketika suami memilih untuk melakukan *baganyi.* Situasi ini memperlihatkan adanya paradoks perempuan ditempatkan sebagai pemilik ruang domestik, tetapi tidak memiliki kendali yang cukup terhadap keberlangsungan relasi perkawinan ketika konflik muncul.

[19] Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau* (yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979).56

[20] Awal Liza and Silfia Hanani, "Refleksi Hukum Islam Terhadap Living Al - Hijr Ketika Baganyi Pada Masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh," 2012, 82–91.

[21] Sidiq Siadio et al., "Fenomena Baganyi Bagi Masyarakat Minangkabau Kontemporer : Studi Gender Di Nagari Panampuang , Sumatera Barat," *Jurnal of Islamic Law and Jurisprudence* 1, no. 2 (2025): 117–26.

Sejauh ini fenomena *baganyi* lebih banyak dikaji dari sudut pandang sosiologis dan adat, sedangkan pembahasan dari perspektif hukum Islam dan keadilan gender masih relatif terbatas. Padahal, dalam hukum Islam, perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak merupakan aspek mendasar dalam menjaga keutuhan serta kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu ketimpangan yang muncul akibat praktik *baganyi* perlu dipahami dalam kerangka yang lebih luas, terutama terkait bagaimana norma adat dan nilai-nilai Islam dapat disinergikan untuk mewujudkan keadilan dalam relasi perkawinan.[22]

Di Minangkabau terdapat sebuah tradisi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga dalam konteks *baganyi* yaitu tradisi *manjapuik*. Tradisi *manjapuik* dalam masyarakat Minangkabau memiliki peran penting dalam menjaga hubungan sosial dan kekerabatan, khususnya dalam penyelesaian persoalan rumah tangga. Tradisi ini umumnya dilakukan oleh *mamak* pihak istri dengan mendatangi suami untuk melakukan mediasi serta mencari jalan keluar demi mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga. Dalam masyarakat Minangkabau posisi *ninik mamak* sangat berpengaruh karena mereka memegang peranan utama dalam membimbing dan melindungi anak kemenakan.[23]

Dalam praktiknya *manjapuik* tidak hanya dipahami sebagai tradisi adat, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mencegah perceraian. Melalui proses ini keluarga besar dan tokoh adat terlibat dalam memberikan nasehat, mempertemukan kedua belah pihak serta mengupayakan perdamaian bagi pasangan yang sedang mengalami konflik rumah tangga. Hal ini menunjukan

[22] *Ibid.,118*

[23] Enung Herningsih Novia Laela Ais Surasa, *Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Sebagai Pencegahan Terjadinya Perceraian*, 3rd ed. (Khazanah Multidisiplin, 2022).

bahwa adat Minangkabau memiliki pendekatan kolektif dalam menyelesaikan persoalan keluarga.[24]

Kuatnya pengaruh adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh sebab itu tradisi *manjapuik* dalam konteks tindakan *baganyi* dapat dipahami sebagai bentuk mediasi adat yang tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik perkawinan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan nilai-nilai budaya dalam masyarakat.[25]

Tradisi *baganyi* dalam masyarakat Minangkabau pada dasarnya tidak langsung dipandang sebagai perceraian, baik menurut ketentuan adat maupun hukum islam. Praktik ini terjadi ketika seorang suami meninggalkan istrinya akibat perselisihan rumah tangga dengan tujuan meredakan konflik untuk sementara waktu. Dalam kondisi tersebut pihak keluarga besar serta ninik mamak biasanya diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dan mencari jalan damai bagi kedua belah pihak. [26]

Menurut penelitian Nofiardi *baganyi* merupakan mekanisme sosial dalam masyarakat Minangkabau yang digunakan sebagai penyelesaian konflik keluarga. Akan tetapi apabila keaddaan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama tanpa adanya penyelesaian maka dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidakjelasan status perkawinan istri, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, serta

[24] *Ibid.,88*
[25] Surya Fadhli. H, "Tradisi Manjapuik Dalam Tindakan Baganyi (Studi Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Masyarakat Minangkabau)" (2025).
[26] *Ibid.,31*

berkurangnya perlindungan dan perhatian terhadap anak. [27] oleh sebab itu, masyarakat Minangkabau mengenal tradisi *manjapuik sumando*, yaitu usaha dari pihak keluarga istri bersama tokoh adat untuk mengajak kembali suami agar hubungan rumah tangga dapat dipulihkan.[28]

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Rahmi dan rekan-rekannya menunjukan bahwa *baganyi* dipahami sebagai penyelesaian sementara sebelum perceraian benar-benar terjadi. Proses penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan keluarga besar, ninik mamak, dan bundo kanduang dengan tujuan mempertahankan keutuhan rumah tangga. [29] dengan demikian *baganyi* tidak dapat disamakan dengan perceraian resmi, melainkan lebih dipahami sebagai bentuk pemisahan sementara untuk memberikan ruang penyelesaian konflik dalam kehidupan keluarga masyarakat Minangkabau.[30]

Proses penyelesaian *baganyi* biasanya dilakukan secara bertahap. Pertama, mamak dari pihak istri akan mencari tahu penyebab konflik yang terjadi dalam rumah tangga kemenakan perempuannya. Setelah itu mamak dari pihak istri atau wakil keluarganya mendatangi mamak dari pihak suami untuk melanjutkan musyawarah dan membicarakan penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya, mamak dari pihak suami akan berdiskusi dengan kemenakannya guna mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak.

[27] *Ibid.,35*

[28] *Ibid.,74*

[29] Yulia Rahmi, Beni Firdaus, and Endri Yenti, "Tradition Of Baganyi From The Perspective Of Fiqh Munakahat," *Jurnal Hukum Islam* 24, no. 1 (2024): 88–101.

[30] kamelia Tanjung, Muh. Nur Ridho Chaerul Firdaus, "Nilai Hifz An-Nasl Dalam Praktik Baganyi Sebagai Sistem Ketahanan Rumah Tangga Di Minangkabau."77

Apabila suami dan istri sepakat untuk berdamai, pihak keluarga istri akan mengutus seorang perwakilan, biasanya istri mamak, untuk menjemput suami agar kembali ke rumah istrinya. Penjemputan ini sengaja tidak dilakukan oleh pihak yang sedang berkonflik secara langsung agar suasana tetap kondusif dan menghindari munculnya pertengkaran baru. Berbeda dengan prosesi penjemputan saat awal perkawinan, proses ini dilakukan secara sederhana tanpa upacara adat yang besar. Setelah suami kembali ke rumah istrinya, keluarga biasanya mengadakan makan bersama sebagai ungkapan syukur karena hubungan rumah tangga mereka telah membaik kembali.[31]

[31] *Ibid.,88*

BAB IV
STATUS ISTRI YANG DITINGGALKAN OLEH SUAMI TANPA KABAR BERITA DALAM PANDANGAN ULAMA PANINGGAHAN

A. Sekilas Monografi Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok

1. Sejarah Nagari Paninggahan

Masyarakat Nagari Paninggahan pada umumnya meyakini bahwa nama *Paninggahan* berasal dari kata "*penyinggahan*". Kepercayaan ini berkaitan dengan kisah perjalanan Rajo alam Minangkabau bersama rombongannya dari istana Pagaruyung menuju Muaro Labuh Lubuk Gadang. Mengingat jarak tempuh yang cukup jauh, rombongan tersebut melakukan beberapa kali persinggahan untuk beristirahat selama perjalanan.[1]

Dalam tradisi lisan masyarakat, Nagari Paninggahan dipercaya menjadi tempat persinggahan pertama Rajo Alam Minangkabau. Lokasinya yang berjarak sekitar 60 kilometer dari istana Pagaruyung menjadikannya titik istirahat awal sebelum melanjutkan perjalanan menuju Muaro Labuh Lubuk Gadang. Dari peristiwa tersebut muncul istilah "Rajo Singgah" yang kemudian diyakini menjadi asal usul nama "Penyinggahan" dan berkembang menjadi nama Nagari Paninggahan.

Keyakinan masyarakat terhadap kisah tersebut juga dikaitkan dengan tradisi adat yang masih bertahan hingga kini, salah satunya adalah penyelenggaraan *baralek* atau pesta perkawinan selama tujuh hari tujuh malam, yang dimulai pada hari minggu dan berakhir pada hari sabtu. Tradisi ini diyakini

[1] Kantor Kecamatan Junjung Sirih, *Profil Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2023* (Paninggahan: Pemerintah kecamatan Junjung Sirih Nagari Paninggahan, 2023).,*3*

sebagai bentuk pelestarian adat *Baralek Rajo*, yaitu pesta yang identic dengan penyambutan atau penghormatan kepada raja, sehingga dianggap sebagai bukti historis dan kultural atas persinggahan Rajo Alam Minangkabau di Nagari Paninggahan.

Tradisi *baralek* di Nagari Paninggahan merupakan bagian dari warisan budaya yang diyakini berkaitan dengan kisah perjalanan rajo alam Minangkabau. Hingga saat ini, masyarakat setempat masih mempertahankan tradisi penyelenggaraan *baralek* selama tujuh hari tujuh malam. Sebelum rangkaian acara dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan prosesi adat *Manduduakkan Niniak Mamak*, yaitu upacara yang melibatkan para pemangku adat sebagai pemimpin suku. Prosesi ini dihadiri oleh unsur-unsur adat, seperti pernghulu, manti, panito, dan dubalang, sebagaimana tata cara yang diyakini telah berlangsung pada masa *Baralek Rajo*.[2]

Dalam aspek pemerintahan, Nagari Paninggahan dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang membawahi enam jorong, yaitu Jorong Gando, Jorong Koto Baru Tambak, Jorong Kampung Tangah, Jorong Gantiang Padang Palak, Jorong Parumahan, dan Jorong Subarang. Masing-masing jorong dipimpin oleh seorang Wali Jorong. [3] Struktur pemerintahan mengalami perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang diikuti dengan Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 162 Tahun 1983. Kebijakan tersebut menetapkan jorong

[2] Kantor Wali Nagari Paninggahan, *Profil Nagari Paninggahan Tahun 2021*, 4.
[3] Kantor Kecamatan Junjung Sirih, *Profil Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2023*, 5.

sebagai unit pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat.[4]

Secara historis, sistem pemerintahan Nagari Paninggahan pada awal tahun 1960-an menempatkan Wali Nagari atau Angku Palo Nagari sebagai pemimpin yang dipilih melalui sidang Ampek Jinih Kerapatan Adat Nagari. Pada masa itu belum terdapat ketentuan yang jelas mengenai masa jabatan Wali Nagari.[5] Perubahan sistem pemerintahan mulai terjadi seiring penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pemerintahan Nagari serta Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 dengan semangat "*Babaliak Banagari dan Babaliak Kasurau"*. Saat ini, Nagari Paninggahan dipimpin oleh Chandra Hermiyanto, SPd. Sebagai Wali Nagari sementara yang menjabat sejak tahun 2025.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Nagari Paninggahan didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan yang menyerap sekitar 60% angkatan kerja. Selain itu, masyarakat juga bekerja sebagai pedagang sekitar 15%, pegawai negeri sipil 3%, tukang 4%, wisaswasta 10%, serta profesi lainnya sekitar 11%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sektor agraris masih menjadi penopang utama perekonomian masyarakat nagari.

Dari aspek kesehatan, kualitas hidup masyarakat didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan serta kesadaran untuk menjaga kebersihan

[4] *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 162 Tahun 1983.*, n.d.

[5] Kantor Wali Nagari Paninggahan, *Sejarah Pemerintahan Nagari Paninggahan*, (Paninggahan: Pemerintah Nagari Paninggahan, 2020), 12.

lingkungan dan kesehatan keluarga. Pemanfaatan layana kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Sarana kesehatan yang tersedia di Nagari Paninggahan meliputi satu unit Puskesmas Rawat Inap, satu Unit Puskesmas Pembantu, satu unit Puskesri, serta dua unit MCK umum.

Sektor pariwisata di Nagari Paninggahan didominasi oleh objek wisata alam, di antaranya Puncak Gagoan, Danau Singkarak, Pemandian Mato Aia, dan Panorama Malereang. Selain itu, nagari ini juga memiliki nilai sejarah yang penting dengan ditemukannya Prasasti Paninggahan, sebuah prasasti kuno yang diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-14 dan berlokasi tidak jauh dari tepian Danau Singkarak. Keberadaan prasasti tersebut menjadi salah satu bukti penting perkembangan sejarah dan kebudayaan di wilayah Nagari Paninggahan.[6]

2. Letak Geografis dan Demografis

Keadaan Geografis Nagari Paninggahan dengan luas 95,50 km merupakan daerah berbukit yang terbentang dari sisi barat danau Singkarak, terletak pada koordinat 0,3957 LS 100,3227 BT, 407,0 meter di atas permukaan laut dengan memiliki daerah yang berbatas wilayah sebagai berikut :Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Tanah DatarSebelah Selatan: berbatasan dengan Nagari Muaoropingai Sebelah Barat: berbatasan dengan Koto Padang dan Kabupaten Padang Pariaman Sebelah Timur: berbatasan dengan Danau Singkarak.

Letak Nagari Paninggahan bagian Utara Kabupaten Solok, serta menjadi batas dengan Kabupaten Tanah Datar. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut.

[6] Kantor Wali Nagari Paninggahan, *Profil Nagari Paninggahan Tahun 2021*, (Paninggahan: Pemerintah Nagari Paninggahan, 2021), 7-9.

a. Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Malalo Kabupaten Tanah Datar

b. Sebelah Timur berbatas dengan Danau Singkarak

c. Sebelah Barat berbatas dengan Kota Padang dan Kab. Padang Pariaman

d. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Muaro Pingai.[7]

Secara administratif Nagari Paninggahan terdiri dari enam jorong yaitu: (1) Jorong Gantiang Padang Palak, (2) Jorong Gando, (3) Jorong Subarang, (4) Jorong Perumahan, (5) Jorong Koto Baru Tambak, (6) Jorong Kampung Tangah.[8]

Gambaran Umum Nagari Paninggahan



Gambar 3.1 Peta Nagari Paninggahan

Secara keseluruhan luas Nagari Paninggahan sekitar 95,50 Km². Untuk lebih jelasnya luas Nagari Paninggahan berdasarkan jorong masing-masing dengan rincian sebagai berikut.[9]

Tabel 4.1
Luas Masing-masing Jorong di Nagari Paninggahan

[7] Kantor Kecamatan Junjung Sirih, *Profil Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2023*, (Paninggahan: Pemerintah Kecamatan Junjung Sirih, 2023), 16-17.

[8] Kantor Wali Nagari Paninggahan, *Profil Nagari Paninggahan Tahun 2021*, (Paninggahan: Pemerintah Nagari Paninggahan, 2021), 18.

[9] Paninggahan.,19

NO	JORONG	Luas (Km²)
a.	Subarang	28,05
b.	Parumahan	12,37
c.	Koto Baru Tambak	22,67
d.	Kampung Tangah	11,18
e.	Gando	19,90
f.	Gantiang Padang Palak	1,33
Jumlah		**95,90**

Sumber: Profil Nagari Paninggahan 2021

Berdasarkan sejarah dan asal usul penduduk Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih berasal dari satu keturunan dan mempunyai hubungan kekerabatan, yaitu suku bangsa Minangkabau. Adanya hubungan kekerabatan dan keturunan ini ditandai dengan adanya hubungan pertalian darah dari hasil keturunan (Perkawinan). Nagari Paninggahan yang luas wilayahnya 95,50 Km², dengan rincian jumlah penduduk 10.658 jiwa, dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) 2.986 jiwa dan jumlah KK miskin 1.128 dengan rincian sebagai berikut :[10]

Tabel 4.2
Kependudukan Nagari Paninggahan

URAIAN	JUMLAH
A. Jumlah Penduduk(Jiwa)	10.658
B. Jumlah KK	2.986

[10] *Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, Data Kependudukan Nagari Paninggahan Tahun 2020, (Solok: BPS Kabupaten Solok, 2021), 5-6.*, n.d.

C. Jumlah KK Miskin	1.128

Sumber: Profil Nagari Paninggahan 2021

Tabel 4.3
Mata Pecaharian Masyarakat Paninggahan

Mata Pencarian	2020 (%)
A. ASN	0,76
B. TNI/Polri	0,009
C. Pegawai Honorer	0,36
D. Pegawai Swasta	0,76
E. Pedagang	3,5
F. Petani	9,17
G. Nelayan	31,28
H. Peternak	31,28
I. Penyedia Jasa	0,15
J. Pengrajin	0,15
K. Pensiunan	0,13
L. Lainnya	1,2
M. Tidak Bekerja	21,24

Sumber: Profil Nagari Paninggahan 2021

Mayoritas mata pencaharian penduduk Nagari Paninggahan ialah peternak dan nelayan. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah peternak dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain serta letak Nagari paninggahan di pinggiran danau Singkarak dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi peternak

dan nelayan. Hal itu juga didukung oleh lahan padang rumput yang banyak, perladangan dan perkebunan yang banyak dimiliki oleh masyarakat nagari paninggahan serta letak Nagari Paninggahan di tepian Danau Singkarak.[11]

3. Sarana dan Prasarana Nagari Paninggahan

a. Sarana Peribadatan

Sebagai masyarakat Minangkabau, Masyarakat Nagari Paninggahan merupakan daerah yang kental dengan budaya Islam. Nagari Paninggahan memiliki 12 Masjid dan 21 Mushalla serta 16 Surau milik kaum sebagai tempat ibadah yang terdapat di Nagari Paninggahan. Maka penduduk di Nagari Paninggahan adalah Islam 100%. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sarana ibadah yang tersebar di seluruh pelosok jorong. Adapun kegiatan rutinan di antaranya, yasinan, majlis taklim, tabligh akbar dalam rangka memperingati hari besar Islam.[12]

Tabel 4.4
Data Sarana dan Prasarana Ibadah di Nagari Paninggahan

Uraian	**Jumlah**
A. Masjid	12
B. Musholla	21
C. Surau	16
Jumlah	**50**

Sumber: Profil Nagari Paninggahan 2021

b. Sarana Pendidikan

Untuk melaksanakan pembangunan nagari diperlukan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dapat menggerakkan pembangunan

[11] Kantor Kecamatan Junjung Sirih, *Profil Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2023*, (Paninggahan: Pemerintah Kecamatan Junjung Sirih, 2023), 20-21.

[12] Kantor Wali Nagari Paninggahan, *Profil Nagari Paninggahan Tahun 2021*, (Paninggahan: Pemerintah Nagari Paninggahan, 2021), 22-23.

nagari. Tersedianya sarana pendidikan yang memadai pada setiap nagari diharapkan mampu melahirkan manusia-manusia yang cerdasdan terampil untuk melaksanakan pembangunan nagari. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Nagari Paninggahan dengan rincian sebagai berikut.[13]

Tabel 4.5
Data Sarana dan Prasarana Pendidikan di Nagari Paninggahan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	4
2	Sekolah Dasar	14
3	Madrasah Islamiah Swasta	1
4	Sekolah Menengah Pertama	1
5	Madrasah Tsanawiyah Swasta	1
6	Sekolah Menengah Atas	1
7	Madrasah Aliyah Swasta	1
Jumlah		**23**

Sumber: Profil Nagari Paninggahan 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Nagari Paninggahan secara keseluruhan berjumlah 23 buah sekolah. Untuk menampung tamatan sekolah dasar (SD) sebanyak 14 buah baru tersedia tiga buah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yaitu satu buah Sekolah Menengah Pertama (SMP), satu buah Madrasah Islamiah swasta dan satu buat Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta. Sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) baru terdapat satu buah yaitu SMA Negeri 1 Junjung Sirih yang terletak di Jorong

[13] Paninggahan.,24

Gando Paninggahan. SMA Negeri ini menampung tamatan SLTP dari dua nagari yaitu Nagari Paninggahan dan Nagari Muaro Pingai, hal ini mengakibatkan tidak dapatnya menampung semua tamatan SLTP baik dari SMP, Mandrasah Islamiah ataupun MTs. Sehingga menyebabkan sebagian calon siswa harus sekolah keluar dari Nagari Paninggahan bahkan sebagian ada yang tidak melanjutkan pendidikannya lagi.[14]

c. Suku bangsa di Nagari Paninggahan

Mayoritas masyarakat di Nagari Paninggahan berasal dari suku bangsa Minangkabau, dimana garis keturunan berdasarkan dari seorang ibu atauMatrilineal serta minoritas beberapa masyarakat pendatang yang bersuku bangsa Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Berikut beberapa nama suku – suku yang ada di masyarakat Minangkabau di Nagari Paninggahan adalah Suku Guci, Suku Jambak, Suku Koto, Siku Pinyalai, dan Suku Pisang.[15]

4. Adat Istiadat Nagari Paninggahan

a. Upacara Daur Hidup

1) **Upacara Turun Mandi** Upacara tradisional yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran bayi sekaligus memperkenalkan sang bayi kepada masyarakat. Dilaksanakan di batang aia (sungai) dengan prosesi arak-arakan. Untuk bayi laki-laki dilakukan pada hari ganjil, sedangkan bayi perempuan pada hari genap setelah kelahiran.

[14] *Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan Nagari Paninggahan Tahun 2021, (Solok: Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, 2021), 15-16.*, n.d.

[15] *Navis, A.A., Sistem Kekerabatan Masyarakat Minangkabau, (Padang: Pusat Penelitian Budaya Minangkabau, 2019), 78-80.*, n.d.

2) **Upacara Perkawinan** Termasuk tradisi **Mamanggia**, yaitu tradisi mengundang sanak saudara untuk acara perkawinan dengan menggunakan simbol sirih untuk perempuan dan rokok untuk laki-laki.
3) **Batagak Penghulu (Batagak Pangulu)** Upacara pengangkatan atau pengukuhan gelar penghulu (pemimpin kaum) dalam adat Minangkabau. Upacara ini melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dianggap sakral, biasanya diadakan dengan menyembelih kerbau dan pesta selama berhari-hari bahkan seminggu.[16]

b. Tradisi Keagamaan

1) **Balimau** Tradisi mandi membersihkan diri yang dilakukan menjelang bulan Ramadhan di lubuak atau sungai, dengan makna mensucikan batin dan bermaaf-maafan.
2) **Makan Bajamba** Tradisi makan bersama pada hari besar Islam dan upacara adat, mencerminkan kebersamaan dan gotong royong. Makanan disajikan dalam dulang besar dan dinikmati bersama.

c. Tradisi Pembangunan

Batagak Kudo-Kudo (Batagak Rumah) Tradisi gotong royong untuk membangun rumah atau fasilitas umum. Masyarakat yang diundang membawa hadiah berupa bahan bangunan seperti seng, batu bata, pasir, atau uang.

Adat istiadat perkawinan di nagari Paninggahan tidak hanya terbatas pada prosesi akad nikah atau resepsi semata, melainkan juga berperan sentral dalam penyelesaian masalah sosial dan keluarga. Masyarakat nagari Paninggahan sangat

[16] *Kantor KAN Nagari Paninggahan, Profil Nagari Paninggahan Tahun 2021.*, n.d.

menjunjung tinggi adat istiadat, terutama ketika menghadapi persoalan besar yang menyangkut kehormatan keluarga. Dalam konteks ini, niniak mamak (pemuka adat) memegang peranan krusial sebagai penengah dan penjaga marwah keluarga, memastikan setiap keputusan yang diambil bersifat adil dan berkelanjutan bagi pihak-pihak yang terlibat.[17]

Niniak mamak yang mana berfungsi sebagai:

1. Penghormatan Terhadap Nilai Adat dan Peran Niniak Mamak

Dalam setiap persoalan besar yang menyangkut kehormatan keluarga, seperti kasus suami pergi meninggalkan istri tanpa kabar berita yang menyebabkan kerugian fisik atau psikis pada seorang perempuan dan kelurganya, penyelesaian masalah selalu melibatkan Niniak Mamak melalui jalur musyawarah adat. Peran Niniak Mamak di sini adalah sebagai fasilitator utama dalam mencari jalan keluar, menjaga marwah keluarga, serta memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh kedua belah pihak, dengan menjamin keadilan dan keberlangsungan hubungan sosial. Keterlibatan mereka menegaskan betapa sentralnya peran adat dan pemuka adat dalam menjaga tatanan sosial masyarakat Nagari Paninggahan.[18]

2. Musyawarah Adat dalam Penyelesaian Masalah

Apabila terjadi hamil di luar nikah yang melibatkan laki-laki dan perempuan, keluarga perempuan tidak hanya menuntut pertanggungjawaban secara materi, melainkan juga menuntut penyelesaian secara adat. Musyawarah

[17] *Ahmad Syafii Maarif, Adat Dan Budaya Minangkabau: Kajian Sosial Dan Hukum, (Jakarta: Pustaka Nusantara, 2018),145.*, n.d.

[18] *Azwar Anas, Adat Dan Hukum Dalam Masyarakat Minangkabau, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 112.*, n.d.

adat kemudian diselenggarakan dengan menghadirkan kedua keluarga dan niniak mamak untuk mencapai mufakat.

Hasil dari musyawarah ini seringkali berujung pada keputusan agar pihak laki-laki menikahi perempuan korban hamil diluar nikah. Keputusan ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan moral, sekaligus bertujuan untuk menjaga nama baik keluarga perempuan di tengah masyarakat, meminimalisir dampak negatif akibat peristiwa tersebut.[19]

3. Nilai Marwah dan Harga Diri Keluarga

Adat di Nagari Paninggahan menempatkan perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga. Oleh karena itu, jika terjadi peristiwa yang dianggap mencederai marwah perempuan, seperti hamil di luar nikah, keluarga perempuan merasa memiliki kewajiban untuk menjaga harga diri mereka. Bentuk pertanggungjawaban yang paling sering diminta adalah melalui pernikahan formal. Tujuan dari praktik ini adalah untuk memulihkan nama baik keluarga di mata masyarakat dan menghindari segala bentuk pembicaraan negatif yang dapat mencoreng reputasi keluarga.[20]

4. Proses Pernikahan Adat

Pernikahan yang timbul sebagai konsekuensi dari hamil di luar nikah dilaksanakan sesuai dengan tata cara adat dan syariat Islam. Proses ijab kabul dilakukan di hadapan wali, Niniak Mamak, dan tokoh masyarakat setempat. Umumnya, pernikahan semacam ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat

[19] *M. Sulaiman, Adat Dan Hukum Di Minangkabau: Studi Tentang Penyelesaian Konflik Sosial. (Padang: Pustaka Minang Press,2018), 123-125.*, n.d.

[20] *Yuliana, Adat Dan Perempuan Dalam Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Di Nagari Paninggahan. (Jakarta: Rajawali Pers 2017) 89-91.*, n.d.

setelah musyawarah mencapai kesepakatan. Percepatan proses pernikahan ini merupakan upaya konkret untuk segera memulihkan kehormatan keluarga perempuan dan mengembalikan harmoni sosial.[21]

5. Penyelesaian Secara Adat Lebih Diutamakan

Masyarakat nagari Paninggahan cenderung lebih mengutamakan penyelesaian masalah melalui jalur adat dibandingkan dengan jalur hukum formal. Pertimbangan utama di balik preferensi ini adalah keyakinan bahwa penyelesaian secara adat dianggap lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik yang berkepanjangan di lingkungan masyarakat. Metode ini dipercaya mampu menciptakan solusi yang lebih mengakar dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat, sehingga stabilitas sosial dapat terus terjaga.[22]

B. Pandangan Ulama Paninggahan Terhadap Status Perkawinan Istri Yang Ditinggal Suami Tanpa Kabar Berita

Kasus suami meninggalkan istri tanpa kabar berita merupakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Penelitian ini menemukan bahwa kasus suami meninggalkan istri tanpa kabar berita tersebut memiliki pola dan mekanisme tertentu yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, ninik mamak, alin ulama, hingga pemerintahan nagari.

1. Pengertian Suami Meninggalkan Istri Tanpa Kabar

Berdasarkan hasil wawancara dengan ulama Nagari Paninggahan, Bapak Andi Hakim sebagai salah satu Ulama Nagari Paninggahan, suami yang pergi

[21] *Hidayat, R. Pernikahan Adat Dan Syariat Islam Di Minangkabau: Tradisi Dan Modernitas. (Padang: Universitas Andalas Press 2019) 145-148.*, n.d.

[22] Kantor Wali Nagari Paninggahan,*Profil Nagari Paninggahan Tahun 2021,.3.*

meninggalkan istri tanpa kabar adalah suami yang pergi dan tidak memberikan informasi mengenai keberadaan, keadaan, maupun niatnya untuk kembali kepada istrinya dalam jangka waktu tertentu, sehingga istri tidak mengetahui apakah suaminya masih hidup, di mana ia berada, atau bagaimana status hubungan perkawinan mereka. Ia menuturkan.[23]

> *"Menurut saya, pengertian suami meninggalkan istri tanpa kabar seharusnya dilihat dari kondisi yang dialami oleh istri sebagai pihak yang ditinggalkan. Ketika seorang istri berada dalam keadaan tidak memperoleh kepastian mengenai kelangsungan rumah tangganya, tidak mengetahui kapan suaminya akan kembali, dan tidak memiliki akses untuk berkomunikasi atau menyelesaikan persoalan keluarga bersama suaminya, maka pada saat itulah dapat dikatakan bahwa suami telah meninggalkan istri tanpa kabar. Dalam pandangan saya, persoalan utamanya bukan hanya apakah suami sengaja menghilang atau masih memberikan nafkah, melainkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga istri tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga secara normal maupun mengambil keputusan penting terkait masa depannya. Oleh karena itu, ukuran yang saya gunakan adalah sejauh mana tindakan suami menimbulkan ketidakpastian hukum, sosial, dan psikologis bagi istri."*

Bapak Charlie Zulkifli, salah satu Ulama Nagari Paninggahan menjelaskan.[24]

> *"Menurut pandangan saya, suami yang meninggalkan istri tanpa kabar bukan hanya suami yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya, tetapi juga suami yang tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan tidak memberikan kepastian kepada istrinya. Walaupun keberadaan suami mungkin diketahui oleh sebagian orang, apabila ia tidak berkomunikasi, tidak memberi nafkah, serta tidak menunjukkan tanggung jawab terhadap keluarganya dalam waktu yang lama, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai meninggalkan istri tanpa kabar. Yang menjadi persoalan utama bukan sekadar keberadaan fisiknya, melainkan hilangnya tanggung jawab dan kepastian bagi istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga."*

Bapak Rudi Hartono menjelaskan.[25]

[23] *Hasil Wawancara Dengan Andi Hakim Ulama Nagari, Pada Tanggal 23 Juni 2026.*, n.d.

[24] *Hasil Wawancara Dengan Charlie Zulkifli Ulama Nagari, Pada Tanggal 27 Juni 2026.*, n.d.

[25] Hasil Wawancara Dengan Rudi Hartono, S.Ag (Sekretaris MUI Nagari Paninggahan), Pada Tanggal 27 Juni 2026.

> *"Menurut pandangan saya, tidak semua suami yang lama tidak memberikan kabar dapat langsung dikategorikan sebagai suami yang meninggalkan istrinya. Pengertian suami meninggalkan istri tanpa kabar harus dilihat dari adanya unsur kesengajaan untuk memutus hubungan dengan keluarga tanpa menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan agama. Jika seorang suami benar-benar tidak dapat dihubungi karena musibah, sakit, bencana, atau keadaan lain yang berada di luar kemampuannya, maka kondisi tersebut berbeda dengan suami yang secara sadar memilih pergi dan memutus komunikasi dengan tujuan menghindari tanggung jawabnya, yang menjadi ukuran utama bukan semata-mata lamanya suami tidak memberikan kabar, melainkan ada atau tidaknya iktikad baik dari suami untuk tetap mempertahankan rumah tangga. Apabila selama kepergiannya ia masih berusaha memberikan informasi melalui keluarga, menitipkan nafkah, atau menunjukkan niat untuk kembali ketika keadaan memungkinkan, maka hal tersebut tidak dapat disamakan dengan suami yang sengaja menghilangkan diri tanpa memberikan kejelasan kepada istrinya."*

Dengan demikian pandangan dari ketiga narasumber diatas memiliki titik temu dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, suami berkewajiban menjaga, melindungi, dan memberi nafkah kepada istri, sedangkan dalam hukum positif, tindakan meninggalkan pasangan tanpa menjalankan kewajiban dapat dijadikan salah satu alasan perceraian apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa konsep "suami meninggalkan istri tanpa kabar" tidak hanya dipahami sebagai hilangnya keberadaan fisik suami, tetapi juga mencakup aspek tanggung jawab, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga.

2. Alasan Suami Meninggalkan Istri Tanpa Kabar

Bapak Andi Hakim, salah satu Ulama Nagari Paninggahan menjelaskan.

> *"Menurut pengamatan kami sebagai tokoh agama di masyarakat, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan seorang suami pergi meninggalkan istrinya tanpa kabar. Pertama, adanya konflik rumah*

tangga yang tidak terselesaikan, seperti pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri. Kedua, faktor ekonomi, misalnya suami mengalami kesulitan keuangan sehingga merasa malu atau tidak sanggup memenuhi kebutuhan keluarga. Ketiga, kurangnya pemahaman dan tanggung jawab terhadap kewajiban sebagai suami. Selain itu, ada juga faktor pergaulan, perselingkuhan, atau keinginan untuk memulai kehidupan baru di tempat lain tanpa mempertimbangkan hak-hak istri dan anak."

Bapak Charlie Zulkifli, salah satu Ulama Nagari Paninggahan menjelaskan.[26]

"Menurut pandangan saya, alasan seorang suami meninggalkan istri tanpa kabar tidak selalu berawal dari konflik rumah tangga atau lemahnya tanggung jawab. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut justru dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial yang sering kali tidak terlihat oleh orang lain. Misalnya, seorang suami mengalami tekanan mental akibat beban pekerjaan, utang, kegagalan usaha, atau rasa putus asa sehingga memilih menghindari keluarga daripada menghadapi masalah yang sedang dialaminya, ada pula suami yang merantau dengan harapan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Pada awalnya komunikasi masih berjalan, namun karena keterbatasan ekonomi, perubahan lingkungan, atau kesulitan hidup di tempat perantauan, komunikasi menjadi terputus hingga akhirnya istri tidak lagi memperoleh kabar. Dalam keadaan seperti ini, hilangnya komunikasi belum tentu menunjukkan adanya niat untuk menelantarkan keluarga sejak awal, faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah rendahnya kemampuan pasangan dalam menyelesaikan masalah dan membangun komunikasi yang sehat. Sebagian suami memilih pergi karena menganggap menjauh adalah jalan keluar yang paling mudah, padahal tindakan tersebut justru memperburuk keadaan dan menimbulkan ketidakpastian bagi istri serta anak-anak."

Bapak Masrul Tanjung, KUA Junjung Sirih Nagari Paninggahan menjelaskan.[27]

"Menurut pandangan saya, penyebab seorang suami meninggalkan istrinya tanpa kabar lebih banyak berakar pada lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan kurangnya kesadaran akan makna akad perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalizhan). Banyak orang memahami bahwa menikah hanya sebatas memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi belum menyadari bahwa setelah akad nikah terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi di hadapan Allah Swt. Ketika seseorang tidak memiliki kesadaran tersebut, ia akan lebih mudah mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak, bahkan memilih pergi tanpa memberikan kabar ataupun nafkah, saya melihat

[26] Hasil Wawancara Dengan Charlie Zulkifli Ulama Nagari, Pada Tanggal 27 Juni 2026.

[27] Hasil Wawancara Dengan H.Masrul Tanjung, M.Pd, KUA Junjung Sirih Nagari Paninggahan pada 27 Juni 2026.

adanya pengaruh perubahan nilai dalam kehidupan masyarakat. Sebagian suami lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kebebasan, atau kenyamanan hidup dibanding mempertahankan keutuhan rumah tangga. Akibatnya, ketika menghadapi persoalan keluarga, mereka tidak berusaha mencari penyelesaian melalui musyawarah, melainkan memilih menghindar dan memutus komunikasi. Tindakan seperti ini menunjukkan lemahnya komitmen dalam menjaga amanah perkawinan."

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, penulis menganalisis bahwa penyebab suami meninggalkan istri tanpa kabar dapat dikelompokkan ke dalam empat faktor utama, yaitu faktor rumah tangga, faktor ekonomi dan psikologis, faktor sosial, serta faktor keagamaan. Faktor rumah tangga meliputi konflik yang tidak terselesaikan, lemahnya komunikasi, dan perselingkuhan. Faktor ekonomi dan psikologis meliputi kesulitan ekonomi, tekanan mental, kegagalan usaha, maupun beratnya kehidupan di perantauan. Faktor sosial berkaitan dengan perubahan lingkungan, pengaruh pergaulan, dan perubahan pola pikir masyarakat terhadap kehidupan keluarga. Adapun faktor keagamaan mencakup rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri serta lemahnya komitmen dalam memaknai perkawinan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Dengan demikian, upaya pencegahan terhadap fenomena tersebut juga tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi perlu disertai pembinaan keagamaan, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kemampuan komunikasi dalam rumah tangga, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Status istri yang ditinggalkan oleh suami tanpa kabar

Bapak Rudi Hartono menuturkan sebuah pendapatnya sebagai berikut.[28]

"Istri yang ditinggalkan suami tanpa kabar umumnya masih dianggap

[28] Hasil Wawancara Dengan Rudi Hartono, S.Ag (Sekretaris MUI Nagari Paninggahan), Pada Tanggal 23 Juni 2026.

> *sebagai istri sah selama belum ada keputusan resmi yang menyatakan perceraian, mau selama apapun itu selama suami belum menjatuhkan talak maka dia tetap berhubungan suami istri, kecuali si istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama."*

Bapak Andi Hakim, salah seorang ulama Nagari Paninggahan menjelaskan.[29]

> *"Status istri yang ditinggalkan oleh suami tanpa kabar dianggap sudah bercerai setelah menunggu selama 4 tahun."*

Menurut Arbai Mizen (Ketua MUI Paninggahan), kasus seorang suami yang pergi merantau dengan alasan pergi mencari nafkah untuk istrinya walaupun tidak ada memberikan nafkah ataupun kabar tidak bisa istri tersebut menggugat suaminya untuk bercerai karena, "*Basisik Parik Barambah Koto Batilik Hukum Babandiang Kato*" yang artinya, bila seorang istri redha untuk ditinggalkan dengan segala risiko dan tidak mengadukan ke pengadilan oleh karena ia dan keluarganya takut ketika anaknya sudah besar dan mau menikah nanti tidak memiliki keluarga dari ayahnya (bako), atau ketika cerai ayah tersebut enggan untuk menikahkan anaknya yang mengakibatkan asumsi bahwasanya anak tersebut tidak meiliki seorang ayah, Arbai Meizen juga mengatakn bahwasanya "*Raso Jo Pareso*" di Nagari Paninggahan masih sangat kental.[30]

Menurut analisis penulis, perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam kehidupan masyarakat Nagari Paninggahan. Masyarakat tidak hanya berpedoman pada hukum negara, tetapi juga mempertimbangkan ajaran fikih dan nilai-nilai adat dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik masyarakat Minangkabau yang menjunjung falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi

[29] Hasil Wawancara Dengan Andi Hakim Ulama Nagari, Pada Tanggal 23 Juni 2026.

[30] *Hasil Wawancara Dengan Arbai Maizen,S.Ag (Ketua MUI Nagari Paninggahan), Pada Tanggal 16 April 2026.*, n.d.

Kitabullah, yaitu kehidupan adat yang berjalan berdampingan dengan ajaran Islam. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan kepastian hukum, status perkawinan menurut hukum Indonesia tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga istri yang ditinggalkan suami tanpa kabar tetap perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila menghendaki putusnya perkawinan.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa status istri yang ditinggalkan suami tanpa kabar tidak hanya dipahami dari aspek normatif hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh interpretasi fikih dan realitas sosial budaya masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik hukum keluarga di tingkat masyarakat merupakan hasil interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat, sehingga ketiganya perlu dipahami secara bersamaan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai fenomena tersebut.

4. Upaya Penyelesaian Kasus Istri Yang Ditinggalkan Oleh Suami Tanpa Kabar

Bapak Masrul Tanjung, KUA Junjung Sirih Nagari Paninggahan menjelaskan.[31]

> *"Menurut pandangan kami, upaya penyelesaian kasus istri yang ditinggalkan oleh suami tanpa kabar harus dilakukan secara bertahap dan mengutamakan prinsip kemaslahatan. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mencari informasi mengenai keberadaan suami melalui keluarga, kerabat, teman, maupun pihak-pihak yang mungkin mengetahui keberadaannya. Hal ini penting untuk memastikan keadaan suami dan membuka peluang untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Apabila keberadaan suami telah diketahui, maka perlu dilakukan musyawarah dan mediasi dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, atau tokoh agama. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik serta*

[31] Hasil Wawancara Dengan H.Masrul Tanjung, M.Pd, KUA Junjung Sirih Nagari Paninggahan pada tanggal 23 Juni 2026.

mengingatkan suami akan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam Islam, penyelesaian masalah rumah tangga dianjurkan melalui perdamaian dan musyawarah sebelum menempuh langkah yang lebih jauh, Namun, apabila suami tetap tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang lama dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, maka istri dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian status perkawinannya. Langkah ini penting agar hak-hak istri terlindungi dan ia tidak terus berada dalam ketidakpastian. Dengan demikian, penyelesaian kasus seperti ini sebaiknya dilakukan melalui kombinasi pendekatan kekeluargaan, keagamaan, dan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Hasil wawancara di lapangan bahwa peristiwa suami yang meminta izin untuk pergi merantau dengan alasan mencari nafkah akan tetapi tidak ada memberi kabar dan mengirimkan nafkah kepada istrinya juga menjadi persoalan sosial yang sering ditemui di kalangan masyarakat lokal, termasuk di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Kasus seperti ini bukan hanya berdampak pada hubungan susmi-istri secara pribadi, tetapi menyentuh aspek hak-hak sosial, psikologis, maupun ekonomi itri dan anak. Kondisi tersebut juga mencerminkan implemnetasi hukum Islam dan hukum positif di masyarakat, terutama dalam menilai kapan suatu hubungan perkawanin tidak lagi dapat dipertahankan secara maslahat dan syar'i.[32]

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama beberapa ulama yang berada di Nagari Paninggahan penulis menemukan pandangan yang berbeda dari para ulama yang berada di Nagari Paninggahan. Rudi Hartono (Sekretris MUI Paninggahan) mengatakan ada beberapa poin yang perlu diperhatikan seorang istri ketika ingin menggugat suami yang pergi merantau untuk mencari nafkah akan tetapi tidak memberikan kabar sama sekali kepada keluarganya yaitu, pertama,

[32] Hasil Wawancara Dengan H.Masrul Tanjung, M.Pd, KUA Junjung Sirih Nagari, pada tanggal 23 Januari 2026.

suami yang memang pergi merantau untuk mencari nafkah dan tetap memberikan nafkah kepada istrinya kecuali nafkah batin, dan kedua suami yang pergi merantau untuk mencari nafkah tanpa ada memberikan kabar kepada istrinya namun tetap mengirimkan nafkah terhadap istrinya kecuali nafkah batin. Namun ketika suami pergi merantau tidak ada kabar dan tidak juga mengirimkan nafkah kepada istrinya, untuk itu istri tersebut diberikan kebebasan untuk memilih menggugat suaminya atau tetap menunggu suaminya untuk kembali.[33]

Berbeda dengan dengan pendapat di atas, Andi Hakim (Ulama Nagari Paningghan) mengatakan bahwa status suami yang pergi merantau tanpa adanya kabar dan tidak mengirimkan nafkah dianggap telah bercerai dalam kurun waktu selama 4 tahun, di antara laki-laki yang sudah lama meninggalkan istri dan anak-anaknya dengan rasa malu kepada keluarga dan masyarakat yang membuatnya beranggapan mereka telah bercerai karena kebiasaan dan tradisi di daerah tersebut kalau belum di bicarakan atau diperbaiki oleh ninik mamak mereka tidak akan mau bersatu kembali karena rasa malu untuk pulang / bersatu lagi.[34]

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan adanya interaksi antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat dalam menyelesaikan kasus suami yang meninggalkan istri tanpa kabar di Nagari Paninggahan. Perbedaan pandangan para ulama terutama terletak pada penentuan status perkawinan, sedangkan persamaannya adalah bahwa penelantaran istri dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan tanggung jawab seorang suami menurut ajaran Islam. Temuan ini juga menunjukkan bahwa praktik penyelesaian masalah dalam

[33] Hasil Wawancara Dengan Rudi Hartono, S.Ag (Sekretaris MUI Nagari Paninggahan), Pada Tanggal 16 April 2026.

[34] Hasil Wawancara Dengan Andi Hakim Ulama Nagari, Pada Tanggal 16 April 2026.

masyarakat tidak hanya didasarkan pada aturan hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan pertimbangan sosial yang masih kuat berkembang di lingkungan masyarakat setempat.

C. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara dengan para ulama dan tokoh agama di Nagari Paninggahan, terdapat perbedaan pandangan mengenai status perkawinan seorang istri yang ditinggalkan suaminya tanpa kabar. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi pemahaman terhadap konsep mafqud (orang yang hilang) dalam hukum Islam serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Pandangan pertama, sebagaimana disampaikan oleh Rudi Hartono, menyatakan bahwa istri yang ditinggalkan suaminya tanpa kabar tetap berstatus sebagai istri yang sah selama belum ada talak dari suami atau putusan perceraian dari Pengadilan Agama. Pendapat ini sejalan dengan kaidah fikih bahwa akad nikah yang sah tetap berlaku sampai ada sebab syar'i yang mengakhirinya. Dalam hukum Islam, perkawinan tidak putus hanya karena salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya, melainkan harus ada sebab yang diakui syariat, seperti talak, khulu', fasakh, atau kematian.[35] Oleh karena itu, hilangnya suami tidak secara otomatis menghapus ikatan perkawinan.

Pendapat tersebut juga selaras dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim berusaha

[35] Wahbah Al-Zuhaili, *"Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu"*, Juz VII (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989), 528–531.

mendamaikan kedua belah pihak.[36] Selain itu, seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai apabila suami meninggalkannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena sebab lain di luar kemampuannya. Dengan demikian, status perkawinan tetap berlangsung sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Andi Hakim berpendapat bahwa istri yang ditinggalkan suami tanpa kabar dianggap telah bercerai setelah menunggu selama empat tahun. Pendapat ini memiliki dasar dalam fikih Islam, khususnya pendapat ulama Mazhab Maliki mengenai suami yang berstatus mafqud. Menurut mazhab ini, apabila keberadaan suami tidak diketahui dan tidak ada kepastian apakah ia masih hidup atau telah meninggal, maka istri dapat mengajukan permohonan kepada hakim. Setelah dilakukan upaya pencarian dan istri menunggu selama empat tahun, hakim dapat memutuskan putusnya perkawinan, kemudian istri menjalani masa iddah sebelum diperbolehkan menikah kembali.[37] Dengan demikian, masa empat tahun bukan berarti perceraian terjadi secara otomatis, tetapi merupakan batas waktu yang digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk memberikan kepastian hukum.

Pendapat Andi Hakim tersebut menunjukkan adanya pengaruh pendapat Mazhab Maliki dalam memahami kasus suami yang hilang. Namun, jika dikaitkan dengan sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia, pendapat tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung tanpa adanya putusan Pengadilan Agama. Hal

[36] *Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 1991), Pasal 115*, n.d.

[37] Abdul Rahman Ghozali, *"Fiqh Munakahat"* (Jakarta: Kencana, 2015), 238–241.

ini karena Indonesia menganut sistem peradilan yang menempatkan hakim sebagai pihak yang berwenang menetapkan status hukum perkawinan.

Di sisi lain, pendapat Arbai Mizen memperlihatkan kuatnya pengaruh adat dalam penyelesaian perkara rumah tangga di Nagari Paninggahan. Prinsip adat "Basisik Parik Barambah Koto Batilik Hukum Babandiang Kato" dan "Raso Jo Pareso" menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan musyawarah, menjaga kehormatan keluarga, serta mempertimbangkan masa depan anak sebelum menempuh perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian melalui musyawarah (ishlah) merupakan langkah yang dianjurkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 35 yang memerintahkan pengangkatan seorang hakam dari kedua belah pihak untuk mendamaikan pasangan yang berselisih.[38] Oleh karena itu, selama adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, keberadaannya dapat diterima berdasarkan kaidah al-'adah muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum).[39]

Namun demikian, apabila adat menyebabkan seorang istri kehilangan hak-haknya dalam waktu yang sangat lama tanpa adanya kepastian hukum, maka adat tersebut tidak dapat mengesampingkan prinsip keadilan dalam Islam. Syariat menempatkan perlindungan terhadap hak istri sebagai bagian dari tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah), khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga kehormatan (hifz al-'ird), dan menjaga harta (hifz al-mal). Oleh sebab itu, apabila suami tidak memberikan nafkah, tidak memberi kabar, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, istri berhak mengajukan

[38] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 35.

[39] Abdul Wahhab Khallaf, *"Ilmu Ushul Fikih"* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

penyelesaian melalui lembaga peradilan untuk memperoleh kepastian hukum.[40]

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa para ulama memiliki kesamaan pandangan mengenai kewajiban suami. Dalam hukum Islam, kewajiban suami tidak hanya memberikan nafkah, tetapi juga memberikan perlindungan, perhatian, serta membina kehidupan rumah tangga yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf).[41] Ketika suami meninggalkan istri tanpa kabar dan tanpa memenuhi kewajibannya dalam waktu yang lama, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 mengenai terciptanya keluarga yang diliputi ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah).[42]

Dengan demikian, berdasarkan analisis hukum Islam dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat para ulama di Nagari Paninggahan lebih terletak pada mekanisme penentuan putusnya perkawinan. Pendapat Rudi Hartono lebih sesuai dengan sistem hukum Islam yang diterapkan di Indonesia karena menegaskan bahwa perkawinan tetap berlangsung sampai adanya talak atau putusan Pengadilan Agama. Sementara itu, pendapat Andi Hakim memiliki landasan dalam fikih klasik, khususnya Mazhab Maliki mengenai suami mafqud, tetapi penerapannya dalam konteks Indonesia tetap memerlukan penetapan hakim. Adapun pandangan Arbai Mizen menunjukkan bahwa penyelesaian perkara di masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang mengedepankan musyawarah

[40] Jasser Auda, *"Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law"* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 21–39.

[41] Wahbah Al-Zuhaili, *"Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu"*, Juz X (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989), 7345–7355.

[42] *Al-Qur'an, Q.S. Ar-Rum [30]: 21.*, n.d.

dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian kasus istri yang ditinggalkan suami tanpa kabar dalam perspektif hukum Islam idealnya memadukan prinsip keadilan syariat, perlindungan terhadap hak-hak istri, serta mekanisme hukum yang berlaku agar tercipta kepastian hukum dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pandangan Ulama Nagari Paninggahan terhadap Status Istri yang Ditinggalkan oleh Suami Pergi Merantau Tanpa Kabar Berita dalam Tinjauan Hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan ulama mengenai pengertian dan penyebab suami meninggalkan istri tanpa kabar memiliki perbedaan penekanan, namun memiliki tujuan yang sama. Sebagian ulama memandang bahwa suami meninggalkan istri tanpa kabar adalah suami yang tidak memberikan kepastian mengenai keberadaan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Sebagian lainnya menekankan aspek ketidakpastian yang dialami istri, sedangkan ada pula yang melihat unsur kesengajaan dan iktikad suami sebagai faktor utama. Adapun penyebabnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konflik rumah tangga, kesulitan ekonomi, tekanan psikologis, lemahnya komunikasi, perselingkuhan, serta kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama dan tanggung jawab dalam perkawinan. Pandangan ulama mengenai status istri yang ditinggalkan suami tanpa kabar menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa istri tetap berstatus sebagai istri sah selama belum ada talak dari suami atau putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Sebagian lainnya berpendapat bahwa setelah suami tidak diketahui keberadaannya dalam waktu empat tahun, istri dapat dianggap telah

berpisah berdasarkan pendapat fikih mengenai suami mafqud. Di sisi lain, dalam praktik masyarakat Nagari Paninggahan masih terdapat pengaruh adat yang kuat sehingga sebagian istri memilih tidak mengajukan gugatan cerai karena mempertimbangkan hubungan kekerabatan *(bako)*, masa depan anak, serta nilai adat seperti *Raso Jo Pareso*.

2. Dalam tinjauan hukum Islam, pendapat yang paling sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia adalah memberikan kesempatan kepada istri untuk mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama apabila suami telah meninggalkan istri tanpa kabar, tidak memberikan nafkah, dan tidak menjalankan kewajibannya dalam waktu yang lama. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat *(maqāṣid al-syarī'ah)*, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan, serta menghindarkan istri dari kemudaratan akibat ketidakpastian status perkawinan. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, penyelesaian melalui mekanisme hukum merupakan langkah yang memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak istri.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri, hendaknya memahami bahwa perkawinan merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Apabila terjadi persoalan dalam rumah

tangga, penyelesaiannya sebaiknya dilakukan melalui komunikasi, musyawarah, atau mediasi sehingga tidak berujung pada penelantaran keluarga.

2. Kepada para ulama, tokoh adat, dan pemerintah nagari, diharapkan dapat meningkatkan pembinaan keagamaan dan penyuluhan hukum keluarga Islam kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri, akibat hukum meninggalkan pasangan tanpa kabar, serta prosedur penyelesaian sengketa keluarga melalui lembaga yang berwenang.
3. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama, diharapkan dapat memperluas sosialisasi mengenai hak-hak istri yang ditinggalkan suami tanpa kabar, termasuk mekanisme pengajuan gugatan perceraian dan perlindungan hukum yang dapat diperoleh, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada pemahaman adat atau kebiasaan yang berkembang.
4. Kepada masyarakat Nagari Paninggahan, hendaknya nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi tetap dipertahankan sepanjang tidak menghilangkan hak-hak istri yang dijamin oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Adat dan syariat seharusnya saling mendukung dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi keluarga.
5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji praktik penyelesaian perkara suami mafqud di Pengadilan Agama atau membandingkan pandangan ulama di daerah lain, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan hukum Islam terhadap status istri yang ditinggalkan suami tanpa kabar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Mohammad Junaidi. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1 / 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI" 10, no. 2 (2019): 183–92.

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2015), 238–241., n.d.

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117., n.d.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. yogyakarta: ladang kata, 2020.

Afandi, Moh. "HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA : Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional , UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW," 2014, 191–201.

Ahmad Syafii Maarif, Adat Dan Budaya Minangkabau: Kajian Sosial Dan Hukum, (Jakarta: Pustaka Nusantara, 2018),145., n.d.

Al-, Al-Iman al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats, and Sajistani. *Sunan Abu Daud*. Juz II. Indonesia: maktabah dahlan, n.d.

Al-kasani, Alauddin. *Bada'i Al-Sana'i Fi Tartib Al-Syara'i*. 3rd ed. Beirut: dar al-kutub al-ilmiyyah, 1986.

Al-Qur'an, Q.S. Ar-Rum [30]: 21., n.d.

Al-syafi'i, muhammad bin idris. *Al-Umm*. 5th ed. Beirut: dar al-ma'rifah, n.d.

Amin, Fauzan Al, Arif Rahmat, Fidya Novita, and Laras Sandi. "Larangan Pernikahan Sesuku Di Minangkabau." *Jurnal Ilmiah Langue and Parole* 1, no. 1 (2023): 39–44.

Anas, malik bin. *Al-Muwattha'*. Kairo: dar ihya' al-kutub al-arabiyyah, 1951.

Annisa Hidayati. "TINJAUAN YURIDIS GUGAT CERAI ISTERI TERHADAP SUAMI (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA ISLAM)" 1, no. 2 (2022): 232–43.

Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Rineka Cipta, 1997.

Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40.

Azizah, Linda. "ANALISIS PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Al-'Adalah* 10 (1991): 415–22.

Azwar Anas, Adat Dan Hukum Dalam Masyarakat Minangkabau, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 112., n.d.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, Data Kependudukan Nagari Paninggahan Tahun 2020, (Solok: BPS Kabupaten Solok, 2021), 5-6., n.d.

Bakhtiar, Handar Subhandi. "Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian," 2014.

Balqis, Ratu. "Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)" 19 (2021).

Daulay, Nilpa Safitri. "Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, no. 2 (2024).

DIKEL SYAHFITRA, HENDRIANSAH, RUTH HANI, DANDI RAHMADHAN, DWIKY MARIO CHRISTIAN P, FELIX ARIONDO SIMANJUNTAK 2210113241MUTHIA ASA. "Perkawinan Adat Minangkabau : Hukum Dan Prosedur." padang, 2024.

Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan Nagari Paninggahan Tahun 2021, (Solok: Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, 2021), 15-16., n.d.

Djawas, Mursyid. "Fasakh Nikah Dalam Teori Ma ṣ La ḥ Ah Imām Al - Ghazālī." *Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019).

Fadly, Isya Akbar. *PENYEBAB DAN DAMPAK PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA (Studi Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2022-2023)*, 2024.

Firmansyah, Gumelar, Mina Rabiatul Asiyah, Putri Nadila, Putry Delsa Hasanah, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Kuningan. "Implementasi Hukum Adat Dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau." *Ilmu Hukum* 1 (2023).

Hadi, Bagus Kusumo, and Edi Susilo. "Implikasi Hukum Khulu ' Menurut Empat Madzhab Fiqh." *Indonesian Jurnal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 19–38.

HANDAYANI, SUCITRI, and Putusan Nomor. *Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Yang Mengelola Keuangan (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2021/PA SIDRAP)*, 2023.

Hasil Wawancara Dengan Andi Hakim Ulama Nagari, Pada Tanggal 23 Juni 2026., n.d.

Hasil Wawancara Dengan Arbai Maizen,S.Ag (Ketua MUI Nagari Paninggahan), Pada Tanggal 16 April 2026., n.d.

Hasil Wawancara Dengan Charlie Zulkifli Ulama Nagari, Pada Tanggal 27 Juni 2026., n.d.

Hasil Wawancara Dengan H.Masrul Tanjung, M.Pd, Ulama Junjung Sirih Nagari, n.d.

Hasil Wawancara Dengan Rudi Hartono, S.Ag (Sekretaris MUI Nagari

Paninggahan), Pada Tanggal 16 April 2026, n.d.

Heriamsyah Simanjuntak, Mhd Amar Adly, Heri Firmansyah. "Qawaid Fiqhiyyah Tentang Zihar Heriamsyah Simanjuntak Mhd Amar Adly Heri Firmansyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 5 (2024): 200.

Hermawan, Faza Pauzia, and Tajul Arifin. "Khulu : Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI." *Jurnal Hukum Al Fiadiy* 6, no. 1 (2024).

Hidayat, R. Pernikahan Adat Dan Syariat Islam Di Minangkabau: Tradisi Dan Modernitas. (Padang: Universitas Andalas Press 2019) 145-148., n.d.

"Hukum Perkawinan Dan Perceraian." Bening Pustaka, n.d.

Indonesia, kementrian agama republik. *Al-Quran Dan Terjemahan Nya*. jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Jamaluddin. *Hukum Perceraian Dalam Pendekatan Empiris*. medan: Tunggal Mandiri Publishing, 2019.

Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 21–39., n.d.

Kamal, Tamrin, Desi Asmaret, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Barat. "Hukum Islam : Dasar , Sumber , Asas , Ruang Lingkup Dan Tujuan Hukum" 5 (2025): 6438–56.

kamelia tanjung, muh. nur ridho chaerul firdaus, imam supriyadi. "Nilai Hifz An-Nasl Dalam Praktik Baganyi Sebagai Sistem Ketahanan Rumah Tangga Di Minangkabau." *Jurnal of Islamic Law and Civil Law* 6, no. 2 (2025): 254–72.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016.

Kantor KAN Nagari Paninggahan, Profil Nagari Paninggahan Tahun 2021., n.d.

Kato, Tsuyoshi. *Adat Minangkabau Dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*. jakarta: balai pustaka, 2005.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 21., n.d.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 1991), Pasal 115, n.d.

Khoiruddin, Nasution. *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010.

Kompilasi Hukum Islampasal 117, n.d.

Liza, Awal, and Silfia Hanani. "Refleksi Hukum Islam Terhadap Living Al - Hijr Ketika Baganyi Pada Masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh," 2012, 82–91.

M. Sulaiman, Adat Dan Hukum Di Minangkabau: Studi Tentang Penyelesaian Konflik Sosial. (Padang: Pustaka Minang Press,2018), 123-125., n.d.

MAKMUR, AHDI. *ULAMA DAN PEMBANGUNAN SOSIAL*. 1st ed. yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO, 2015.

Naim, Mochtar. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979.

Nasroen, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. jakarta: bulan bintang, 1971.

Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh." *El-Qanuny* 4 (2018): 157–70.

Navis, A.A., Sistem Kekerabatan Masyarakat Minangkabau, (Padang: Pusat Penelitian Budaya Minangkabau, 2019), 78-80., n.d.

Navis, A.A. *Alam Takambang Jadi Guru : Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. jakarta: Grafiti pers, 1984.

Nazwa. "TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM PERCERAIAN" 5, no. 1 (2022): 1–20.

Nisa', Dewi Khaerun. "KONSEP PERCERAIAN DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN AHKAM AL- QUR'AN TERHADAP TALAK, RUJUK, DAN KHULUK." *Kajian Keislaman* 3 (2026): 45.

Nizami, Auliya Ghazna. "HAK PENGASUHAN ANAK DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN DAN HADITS CHILD CUSTODY RIGHTS IN QUR'AN AND HADITS PERSPECTIVES." *Jurnal Ilmiah Pesantren* 3 (2017).

Nofiardi. "Perkawinan Dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 49–72. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1613.

Novia Laela Ais Surasa, Enung Herningsih. *Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Sebagai Pencegahan Terjadinya Perceraian*. 3rd ed. Khazanah Multidisiplin, 2022.

Nurhadi. "Perceraian Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (2019): 185.

Paninggahan, Kantor Wali Nagari. *Profil Nagari Paninggahan Tahun 2021*, 2021.

———. *Sejarah Pemerintahan Nagari Paninggahan*. Paninggahan: Pemerintah Nagari Paninggahan, 2020.

Putiah, Muchsis Muchtar st Bandaro. *Pelaksanaan Upacara Perkawinan Menurut Adat Nagari Di Minangkabau*. 1st ed. Yayasan Citra Pendidikan Indonesia, 2004.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, n.d.

Qurtubi, Achmad Napis. *Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*. Jakarta, 2019.

Radjab, Muhammad. *Sistem Kekerabatan Di Minangkabau*. Center For Minangkabau Studies Press, 1969.

Rahman, Abdur. *Kompilasi Hukum Islam*. jakarta: Akademia Pressindo, 2007.

Rahmi, Yulia, Beni Firdaus, and Endri Yenti. "TRADITION OF BAGANYI FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH MUNAKAHAT." *Jurnal Hukum Islam* 24, no. 1 (2024): 88–101.

Ramdani, Cepi, Ujang Miftahudin, Abdul Latif, and Character Education. "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter" 1, no. 2 (2023): 12–20.

RISWAN. "STUDI KOMPARASI ANTARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS II TAKALAR," 2018.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. malang: mazda media, 2003.

Rufaida, Rifki. "AKIBAT HUKUM ADANYA PERCERAIAN." *Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 4 (2021): 74–91.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1983.

Saputri, Nadia. "Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022)," 2024.

Siadio, Sidiq, Muhd Syahazizamir Sahmat, Universitas Islam, Negeri Sjech, and M Djamil Djambek. "Fenomena Baganyi Bagi Masyarakat Minangkabau Kontemporer : Studi Gender Di Nagari Panampuang , Sumatera Barat." *Jurnal of Islamic Law and Jurisprudence* 1, no. 2 (2025): 117–26.

Sirih, Kantor Kecamatan Junjung. *Profil Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2023*. Paninggahan: Pemerintah kecamatan Junjung Sirih Nagari Paninggahan, 2023.

Sodiqin, Ali. "REFORMASI AL-QUR ' AN DALAM HUKUM PERCERAIAN : Kajian Antropologi Hukum Islam." *Al-Mazahib* 2, no. 2 (2014): 259–84.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan Ke. yogyakarta: liberty, 2007.

Suci haryati. "Metode Penelitian," 2020.

Suhardi, Kathur. "KONSEP ULAMA MENURUT AL-QUR'AN (Studi Analitis Atas Surat Fathir Ayat 28) Oleh: Ade Wahidin*," 2010, 38–56.

SURYA FADHLI. H, S.H. "TRADISI MANJAPUIK DALAM TINDAKAN BAGANYI (STUDI MEDIASI DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI MASYARAKAT MINANGKABAU)," 2025.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18 Rawamangun Jakarta Timur, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Edited by RajaGrafindo Persada. jakarta, 2006.

———. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. jakarta: gunung agung, 1984.

Tanjung, Alwin. “Konsep Li ’ an Dalam Al- Qur ’ an (Studi Komparatif Tafsīr Al - Munīr Dan Tafsīr Al -Qur ṭ Ubī).” *Jurnal Pendidikan Dan Humaniora* 1 (2025).

Tanjung, Dhiauddin. “PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAT” 9, no. 14 (2024): 21–32.

Thoif, Muhammad, and Al Ghotsi. “ANALISIS FASAKH NIKAH MENURUT UU PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ISLAM.” *Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 1 (2023): 61–70.

Undang-undang, Hak Cipta Dilindungi. “Teknik Analisa,” 2021.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 162 Tahun 1983., n.d.

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, Juz VII (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989), 528–531., n.d.

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, Juz X (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989), 7345–7355., n.d.

Yaswirman. *Hukum Keluarga Adat Dan Islam Di Indonesia*. Padang: Andalas University Press, 2006.

Yuliana, Adat Dan Perempuan Dalam Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Di Nagari Paninggahan. (Jakarta: Rajawali Pers 2017) 89-91., n.d.

Zuhaily, wahbah az. *Fiqh Islam Wa-AdillatuZuhaily, Wahbah Az. Fiqh Islam Wa-Adillatuhu Jilid 9. n.d.Hu Jilid 9*, n.d.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

Nama	: Hifzil Farhan Masta
NIM	: 1122136
Jurusan	: Hukum Keluarga (Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah)
TTL	: Solok, 04 April 2004
Alamat	: Sumani, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok
Anak dari	: Bapak Masrul Dan Ibu Yendriati
Jumlah Saudara	: 2 orang

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 06 Sumani Tamat Tahun 2016
2. SMP IT ICBS Payakumbuh Tamatan Tahun 2019
3. Madrasah Aliyah Negri (MAN) 02 Solok Tamatan Tahun 2022
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tamat tahun 2026

Data Orang Tua

Ayah	: Masrul
TTL	: Simawang, 01 Februari 1973
Pekerjaan	: PNS
Ibu	: Yendriati
TTL	: Sumani, 26 Januari 1975
Pekerjaan	: PNS